



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Imron**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat I Konvensi**;
2. **Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat II Konvensi**;
3. **Muhpian**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat III Konvensi**;
4. **Jauhari**, beralamat di Desa Kali Awi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat IV Konvensi**;
5. **Bermawi**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat V Konvensi**;
6. **Herman Sunan Bintang**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat VI Konvensi**;
7. **Junaidi Bin H. Sanusi**, beralamat di Desa Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat VII Konvensi**;
8. **Busri Rakhmadi. S.E.**, beralamat di Jalan Cemara Raya, Gang Cemara Nomor 16 RT/RW:006/000, Kelurahan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sebagai **Penggugat VIII Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**Para Penggugat Konvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alfian, S.H., M.H., CPM, 2. Arian Dovi, S.H., M.M. 3. Guntur Riawan, S.H., 4. M. Rian Ali Akbar, S.H., dan 5. Junaidi, S.H., Advokat pada kantor Hukum Alfian Suni, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sentot Alibasya Gang PMBGN GI No. 24 Kelurahan Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/KH-Alf/PDT-G/IV/2024 tanggal 17 April 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu dengan nomor 44/SK/2024/PN Bbu Tanggal 15 Mei 2024. Kemudian para kuasa hukum tersebut melakukan pencabutan sebagai kuasa hukum atas perkara ini dan menyerahkan kepada Prinsipal Para Penggugat Konvensi untuk menghadapi gugatan yang telah berjalan jawab-jawab serta pembuktian dan kesimpulan sampai ke putusan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 6 Agustus 2024 yang disampaikan di dalam persidangan pembuktian bukti surat dari Para Penggugat Konvensi pada 21 Agustus 2024;

Lawan:

**PT. Pemukasakti Manisindah**, berkedudukan di Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

**Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Fery Soneri, S.H., M.H., dan 2. Hodi Feriyansyah, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat di jalan Pangeran Sugih Ratu Nomor 1 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan - Lampung 34781 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/OD-PSMI/05.24 tanggal 21 Mei 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor 51/SK/2024/PN Bbu Tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini kami buat berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang syah selaku pemilik lahan seluas 124. Ha yang terletak di desa Negeri Besar Kecamatan

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan PETA No. 23 lembar 9 dan lembar 10 dalam Peta Perkebunan PT PSMI dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 05.NB/RW/2014/1991, 04.NB/RW/2014/1991, 17.NB/RW/2014/1991, 18.NB/RW/2014/1991, 01.NB/RW/2014/1991, 02.NB/RW/2014/1991, 06.NB/2014/1991, pada tahun 1991 dengan rincian sebagai berikut :

1. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama IMRON dengan luas 20 dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Jamluddin

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Usman Karim

2. SKT No. 02 NB/RW/2014/1991 atas nama SARBINI ST KIIYAI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Muhpian

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Warga Nisun

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

3. SKT No. 01 NB/RW/2014/1991 atas nama MUHPIAN dengan luas 20 Hektar dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suku Mahligai

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ibnu Hajar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

4. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama JUNAIDI Bin H. SANUSI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Taib Tuan Guru

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Herman

5. SKT No 04 NB/RW/2014/1991 atas nama HERMAN SUNAN BINTANG dengan luas 20 Hektar dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Mushar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jamaluddin

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SKT No. 18 NB/RW/2014/1991 atas nama JAUHARI dengan luas 10 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Hermawi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Raja Tital

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ratu Tunggal

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Abdurahman

7. SKT No. 17 NB/RW/2014/1991 atas nama BERNAWI dengan luas 14 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Usman Karim

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jauhari

Selanjutnya di sebut **Objek Sengketa**

1. Bahwa Pengugat selaku pemegang hak pertama terhadap areal lahan tanah tesebut seluas 124 Ha adalah pemegang turun temurun dari nenek moyang Penggugat yang telah disahkan oleh aparatatur kampung pada tahun 1991 berupa Surat Keterangan Tanah (berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961)

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, secara yuridis maupun administrasi kampung Penggugat adalah pemilik yang syah dan tidak melanggar hukum karena sudah memenuhi unsur sebagai berikut

Telah sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961

Telah sesuai dengan peraturan kampung

Telah memenuhi Norma Kepatuhan

Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian

Tidak sewenang-wenang

3. Bahwa terlebih tanah atau areal lahan milik Penggugat seluas 124. Ha pada tahun 1991 telah dikuasai secara fisik oleh PT.PSMI atau Tergugat dan pengugat melakukan pengembalian batas pada tahun 2008 terhadap peta no 23 / 1992 lembar 9 dan 10 dan benar tanah itu milik Pengugat.

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung pada tanggal 14 November 1990 no 60 / iL/PMD/BKPMB/1990 tentang pencadangan lahan areal yang terletak di Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu, Tulang Bawang Tengah dan Mesuji Lampung

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



2. Bahwa dari peta tersebut di kecamatan pakuan ratu desa negeri besar dan desa tiuh baru lahan yang ikut dicadangkan untuk menjadi lahan PT TEKNIK UMUM / PT PSMI
3. Bahwa berdasarkan musyawarah kepala kampung dan tokoh masyarakat dan tokoh adat dan penyeimbang adat serta masyarakat pemilik desa tiuh baru dan negeri besar menghasilkan kesepakatan ingin menjual kepada PT PSMI berdasarkan SK Gubernur no 60 / IL/PMD/BKPMB/90 pada tanggal 14 November 1990
4. Bahwa pada tanggal 14 Juli tahun 1991 PT PSMI berminat untuk membeli lahan dan dilanjutkan pengukuran resmi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utaran dan menghasilkan luas tanah 882,6950 hektar yang pemiliknya adalah 63 kepala keluarga desa negeri besar
5. Bahwa pada tahun 1991 setelah melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dijadikan PT PSMI di umumkan melalui kepala kampung terjadilah sanggahan dari tokoh masyarakat bernama Junardi (alm) dan bapak Riyadi
6. Bahwa pada tahun 1994 mereka melakukan gugatan perdata di PN Kota Bumi No perkara 11 /Pdt. G/1994 dimana dalam gugatan nya di nyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
7. Bahwa dalam gugtan perkara no 11/Pdt.G/1994 pihak pemilik tanah atau lahan melakukan banding Ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan dimenangkan oleh pemilik lahan 63 kepala keluarga
8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1997 penggugat melakukan kasasi dengan register nomor perkara 1529/K/Pdt/1996 yang isi Putusan nya menolak permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat
9. Bahwa pada tanggal 18 agustus tahun 1998 penggugat membuat surat kepada PT PSMI yang isi nya memberitahukan sengketa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemilik lahan kepala desa, perusahaan sudah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung.
10. Bahwa pada tanggal 9 september 1998 di jawab oleh PT PSMI yang isi nya sehubungan dengan menangnya pemilik tanah melalui pengadilan perusahaan menyatakan bahwa dalam dekat ini Perusahaan belum ada rencana untuk menambah perluasan lahan atau areal.
11. Bahwa arealatau pemilik lahan seluas 882,6950 ha di desa negeri besar sudah tidak lagi termasuk dalam areal Pencadangan PT PSMI,

*Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*





berdasarkan surat keputusan izin lokasi No BPN. 460/08/ il-04/97 yang ditandatangani oleh kuasa direksi.

**12.** Bahwa terhadap perkara tingkat pertama, banding dan kasasi yang dimenangkan masyarakat pada tahun 1996 pihak penggugat melakukan peninjauan kemabali (PK) ke Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 2002 yang hasilnya di tolak oleh Mahkamah Agung.

**13.** Bahwa pada tanggal 04 April 2006, melalui lembaga bantuan hukum darma karya yustisia lampung membuat surat untuk melakukan sita eksekusi terhadap lahan 882,6950 ha, yang terletak di desa negeri besar kecamatan pakuan ratua akan tetapi permohonan eksekusi tersebut batal karena biaya.

**14.** Bahwa pada tahun 2006 pemilik tanah atau penggugat membuat surat yang isinya menawarkan kembali kepada PT PSMI terhadap lahan penggugat seluas 882,6950 ha dengan harga 3.200.000,- (tiga juta dua ratus) per hektar.

**15.** Bahwa pada tahun 2006 surat yang diajukan oleh pemilik lahan oleh PT PSMI sudah ada kesepakatan dengan harga yang ditawarkan akan tetapi kesepakatan tersebut penggugat gagalkan karena alasan perusahaan adanya laporan pidana dari pihak bapak junardi (Alm).

**16.** Bahwa pada tahun 2006 pemilik tanah meminjam dana kepada PT PSMI yang sesuai dengan akta notaris untuk menyelesaikan secara tuntas atas laporan pidana di Polda Lampung yang dilaporkan bapak Junardi (Alm)

**17.** Bahwa pada tahun 2008 ada surat pembatalan jual beli lahan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat karena gugatan perdata maupun pidana yang menurut perusahaan perkara tersebut belum jelas sedangkan pihak tergugat sudah menyelesaikan secara tuntas baik itu perdata maupun pidana (ada putusan pengadilan sampai Mahkamah Agung Inkras dan dari polda SP 3) serta uang pinjaman pengurusan perkara tersebut sudah dikembalikan oleh penggugat kepada pihak tergugat pada tahun yang sama.

**18.** Bahwa pada tahun 2008 lahan dilokasi luas 882,6950 hektar penggugat menawarkan kepada pihak lain seluas 200 hektar untuk pembiayaan pengurusan eksekusi lahan.

**19.** Bahwa pada tanggal 02 Januari 2008 melalui LBH melayangkan surat sita eksekusi terhadap lahan 882,6950 hektar dijelaskan oleh pihak pengadilan penetapan sita eksekusi tidak perlu dilakukan karena

*Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sudah inkrah sampai ke PK di Mahkamah Agung, bahkan penggugat dianjurkan untuk menyelesaikan SKT sesuai dengan hukum yang berlaku.

**20.** Bahwa pada 04 maret 2008 para penggugat melalui kabid survey, pengukuran dan pemetaan provinsi lampung untuk meminta pengembalian batas peta bidang rincikan no 23 tahun 1992.

**21.** Bahwa pada tanggal 06 agustus 2008 penggugat sebagai kuasa masyarakat kampung negeri besar diperintahkan oleh BPN Provinsi Lampung untuk pengecekan dan penunjukan patok batas sebagian peta situasi rincikan (rincikan) no 23 tahun 1992 dengan membayar biaya operasional BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung beserta pihak Bupati dan camat negeri besar.

**22.** Bahwa pada tanggal 10 tahun 2008 dikeluarkanlah peta hasil plotting yang dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung serta camat negeri besar dan pemilik lahan atau penggugat.

**23.** Bahwa setelah pengembalian batas atas lahan milik penggugat seluas 62 ,6950 hektar termasuk dalam peta no 23 tahun 1992 lembar (9) di desa negeri besar dan pakuan ratu serta peta no lembar 10 di desa negeri besar seluas 820 ha

**24.** Bahwa setelah pengembalian batas oleh BPN provinsi lampung dan camat serta kepala desa dan penggugat sesampainya dilapangan sudah di tanami tebu oleh PT PSMI tanpa sepengetahuan atau izin kepada penggugat selaku pemilik lahan

**25.** Bahwa pada tanggal 12 agustus tahun 2013 pemilik lahan atau penggugat membuat surat pemberitahuan atau peringatan kepada PT PSMI yang lahan milik penggugat sudah di tanami tebu oleh PT PSMI untuk segera diselesaikan.

**26.** Bahwa pada tanggal 10 september 2013 PT PSMI menjawab surat dari pemilik lahan atau penggugat yang intinya permasalahan hukum pemilik lahan perusahaan tidak ikut campur dalam gugatan tersebut serta areal 882 di lembar 9 dan lembar 10 tidak di ganti rugi oleh Pihak PT PSMI

**27.** Bahwa pada saat mediasi di langsungkan antara penggugat dan tergugat tentang permasalahan tersebut diatas tidak menemukan atau tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak hanya pihak tergugat atau PT PSMI menjanjikan konvensasi yang menurut pihak penggugat bukan untuk pembayaran tanah

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum diatas penggugat merasa dirugikan atas tindakan PT PSMI yang tidak membayar lahan seluas 124 hektar yang tertera dalam peta no 23 tahun 1992 lembar 9 dan lembar 10 dari tahun 1998 sampai sekarang

29. Bahwa alas perbuatan-perbuatan Tergugat terhadap penggugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Tergugat tetap menguasai dan mengolah lahan tersebut dengan menanam berupa tebu pada lahan atau umbulan objek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat, maka secara menyakinkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

30. Bahwa R Setiawan.SH dalam bukunya "Pokok-pokok perikatan" menguraikan unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut .

Perbuatan yang melawan hukum.

Harus ada kesalahan.

Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dari unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata diatas,terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain,atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

2. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan asas-asas kehati-hatian ,kepatutan,ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya harus memperhatikan kepentingan orang lain.Pemenuhan kepentingan seseorang atau masyarakat haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain.Dan seharusnya tergugat menghargai hak para penggugat sebagai pemilik lahan atau umbulan seluas 124 Ha, berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

#### ADANYA KESALAHAN





1. Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti di jabarkan di atas ,tindakan dan atau perbuatan Tergugat juga telah memenuhi unsur kesalahan.
2. Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum adalah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan, dalam perkara aquo Tergugat telah dengan sengaja menguasai dan menanam dengan tanaman tebu terhadap objek sengketa milik Penggugat seluas 124 Ha tanpa seizin Penggugat , sehingga hal tersebut memiliki dampak atau akibat yang merugikan Penggugat.
3. Bahawa pada saat melakukan perbuatan tersebut Tergugat tentunya sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut yang sifatnya merugikan Penggugat ,yang mana memang Tergugat menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan kepentingan perusahaan Tergugat semata.
4. Bahwa mengenai unsur kesalahan atas tindakan Tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat juga telah terpenuhi sebab tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakan tersebut.

#### **ADANYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN**

1. Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan dan Tergugat tersebut, karena akibat dari perbuatan Tergugat tersebut hak-hak Penggugat untuk mengelola Terhadap objek sengketa tersebut dirampas oleh Tergugat dan dikategorikan perbuatan tergugat dapat mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

#### **Kerugian Materiil terdiri dari :**

1. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengolah lahan menjadi perkebunan tebu terhadap objek sengketa milik penggugat tanpa izin sepengetahuan dan seizin Pengugat , sehingga mengakibatkan seolah-olah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat ,oleh karna Pengugat tidak dapat mengolah atau menjual lahan tersebut yang saat ini harga lahan dan sewanya dengan rincian sebagai berikut .

Harga lahan perhektar Rp. 75.500.000,-/Ha x 124 Ha= Rp.9.300.000.000, (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah)

Sewa Lahan selama dikuasai tergugat 124,ha x Rp12,500.000 x 25 tahun = Rp38.750.000.000 (tigapuluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



rupiah) Jadi total harga lahan per hektar dan sewa lahan pertahun adalah  
 $\text{Rp},9.300.000.000 + \text{Rp},38.750.000.000,= \text{Rp},48.050.000.000,-$  (empat  
puluh delapan milyar lima puluh juta rupiah)

2. Bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan ini dikarenakan telah  
memakan waktu,pikiran,biaya,tenaga,dana,yang harus dikeluarkan oleh  
Penggugat untuk membayar tiem kuasa hukum ,ongkos perkara, dan  
oprasional dan biaya lainnya sehingga kalau ditotal sebesar  
 $\text{Rp},500.000.0000,-$  (lima ratus juta rupiah).

**Kerugian immateril yang ditimbulkan :**

1. Bahwa pengugat menderita kerugian immateril, hal ini didasarkan  
fakta bahwa lahan atau umbulan tersebut bernilai ekonmis yang sudah  
bertahun-tahun dikuasai oleh Tergugat, oleh karnanya penggugat  
menuntut ganti kerugian sebesar  $\text{Rp}. 48.050.000.000.$  (empat puluh  
delapan milyar lima puluh juta rupiah) ditambah biaya oprasioal bersama  
kuasa hukum sebesar  $\text{Rp},500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah)

**ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KERUGIAN DAN PERBUATAN**

1. Bahwa kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat di  
atas merupakan akibat langsung yang timbul atas tindakan dan  
perbuatan dan/atau perbuatan Tergugat yang sifatnya mengakibatkan  
timbulnya kerugian dari Pengugat, karena tanpa adanya perbuatan dari  
Tergugat tersebut, Penggugat tidak akan mengeluarkan biaya untuk  
mengurus permasalahan ini. Dengan demikian unsur adanya hubungan  
kausal antara kerugian dan perbuatan Terguggat telah terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,oleh karnanya Tergugat  
telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadapnya  
harus dihukum untuk memulihkan hak Penggugat dengan membayar  
ganti kerugian Materil sebesar  $\text{Rp}. 48.050.000.000,-$  (empat puluh  
delapanm milyar lima puluh juta rupiah) dan  $\text{Rp}. 500.000.0000,-$  (lima  
ratus juta rupiah). Dan atau kerugian meteril dan immateril sebesar  $\text{Rp}.$   
 $48.550.000.000,-$  (empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta)

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

1. Bahwa guna menlamin agar gugatan ini tidak hampa dan  
ilusionir,serta menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan kepihak lain  
terhadap objek sengketa oleh Tergugat, Maka Penggugat mohon dapat  
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek  
sengeketa seluas 124 Ha yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan  
Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

*Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 05 NB/RW/2014/1991, 04 NB/RW/2014/1991, 17.NB/RW/2014/1991, 18 NB/RW/2014/1991 01 NB/RW/2014/1991, 02. NB/RW/2014/1991, 06.NB/2014/1991 pada tahun 1991 dengan rincian sebaga, berikut -

1. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama IMRON dengan luas 20 dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Jamluddin

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Usman Karim

2. SKT No. 02 NB/RW/2014/1991 atas nama SARBINI ST KIYAI dengan luas 20 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Muhpian

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Warga Nisun

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

3. SKT No. 01 NB/RW/2014/1991 atas nama MUHPIAN dengan luas 20 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suku Mahligai

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ibnu Hajar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

4. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama JUNAIDI Bin H. SANUSI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Taib Tuan Guru

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Herman

5. SKT No. 04 NB/RW/2014/1991 atas nama HERMAN SUNAN BINTANG dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Mushar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jamaluddin

6. SKT No. 18 NB/RW/2014/1991 atas nama JAUHARI dengan luas 10 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Hermawi

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Raja Tital  
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ratu Tunggal  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Abdurahman

7. SKT No. 17 NB/RW/2014/1991 atas nama BERNAWI  
dengan luas 14 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik  
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Usman Karim  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jauhari

3. Bahwa kemudian untuk menjamin dilaksanakannya dan dipenuhinya permintaan ganti kerugian materil dan immaterial yang Penggugat ajukan sebagai mana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) terhadap objek sengketa seluas 124 ha yang terletak di Desa Negeri Besar kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;

#### **PETITUM**

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakrm Yang Mulya dalam memeriksa perkara ini serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

#### **DALAM PROVISI**

I. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa seluas 124 Ha yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 05.NB/RW/2014/1991, 04.NB/RW/2014/1991, 17.NB/RW/2014/1991, 18.NB/RW/2014/1991 01.NB/RW/2014/1991, 02.NB/RW/2014/1991, 06.NB/2014/1991 pada tahun 1991 dengan rincian sebagai berikut:

1. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama IMRON dengan luas 20 dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Jamluddin  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Usman Karim

2. SKT No. 02 NB/RW/2014/1991 atas nama SARBINI ST KİYAI dengan luas 20 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Muhpian

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Warga Nisun

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

3. SKT No. 01 NB/RW/2014/1991 atas nama MUHPIAN dengan luas 20 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suku Mahligai

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ibnu Hajar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

4. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama JUNAIDI Bin H. SANUSI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Taib Tuan Guru

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Herman

5. SKT No. 04 NB/RW/2014/1991 atas nama HERMAN SUNAN BINTANG dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Mushar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jamaluddin

6. SKT No. 18 NB/RW/2014/1991 atas nama JAUHARI dengan luas 10 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Hermawi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Raja Tital

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ratu Tunggal

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Abdurahman

7. SKT No. 17 NB/RW/2014/1991 atas nama BERNAWI dengan luas 14 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Usman Karim

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jauhari

Adalah syah dan surat berharga

- II. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad)

**DALAM POKOK PERKARA**

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Menyatakan dan menetapkan PENGUGAT adalah pemilik yang syah secara hukum atas tanah seluas 124 Ha yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yaitu berdasarkan

Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 05.NB/RW/2014/1991, 04.NB/RW/2014/1991, 17.NB/RW/2014/1991, 18.NB/RW/2014/1991 01.NB/RW/2014/1991, 02.NB/RW/2014/1991, 06.NB/2014/1991 pada tahun 1991 dengan rincian sebagai berikut :

1. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama IMRON dengan luas 20 dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Jamluddin

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Usman Karim

2. SKT No. 02 NB/RW/2014/1991 atas nama SARBINI ST KIIYAI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Muhpian

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Warga Nisun

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

3. SKT No. 01 NB/RW/2014/1991 atas nama MUHPIAN dengan luas 20 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suku Mahligai

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ibnu Hajar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

4. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama JUNAIDI Bin H. SANUSI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Taib Tuan Guru

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Herman

5. SKT No. 04 NB/RW/2014/1991 atas nama HERMAN SUNAN BINTANG dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Mushar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jamaluddin

6. SKT No. 18 NB/RW/2014/1991 atas nama JAUHARI dengan luas 10 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Hermawi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Raja Tital

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ratu Tunggal

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Abdurahman

7. SKT No. 17 NB/RW/2014/1991 atas nama BERNAWI dengan luas 14 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Usman Karim

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jauhari

II. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

III. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan lahan atau objek sengketa kepada PENGGUGAT tanpa syarat dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak yang syah bila mana diperlukan dengan bantan alat negara Cq.kepolisian.

IV. Menghukum TERGUGAT untuk secara langsung membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 48.050.000.000,- (empat puluh delapan milyar lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atau ganti kerugian matriel dan immateril sebesar Rp. 48.550.000.000,- (empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah )

V. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## ATAU

Apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bone).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi hadir kuasanya tersebut, Tergugat Konvensi hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut para Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

**Penggugat atas nama IMRON**

**Penggugat atas nama SARBINI Glr SUTAN KIYAI MARGA**

**Penggugat atas nama JUNAIDI bin H. SANUSI**

**Telah Meninggal Dunia**

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mempertimbangkan hal hal yang disampaikan oleh Tergugat, yaitu berdasarkan bukti bukti, data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat diketahui bahwa **Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H.Sanusi diketahui TELAH MENINGGAL DUNIA sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.**

Penggugat atas nama Imron meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :140/068/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :140/067/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandarangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung

Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Mei 1993 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :140/069/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandarangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung

2. Salah satu keadaan yang bisa membuktikan bahwa Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi telah meninggal dunia adalah karena Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi bersama dengan Penggugat atas nama Muhpian, Penggugat atas nama Jauhari, Penggugat atas nama Bernawi, Penggugat atas nama Herman Sunan Bintang **TIDAK PERNAH HADIR dalam SIDANG MEDIASI.**

Padahal ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *secara tegas menyatakan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi*

Mediasi dipersidangan hanya dihadiri oleh salah satu Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E sedangkan Penggugat lainnya **tidak pernah hadir** dalam baik mediasi langsung dipersidangan maupun mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 1 Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dengan demikian ketidakhadiran Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi jelas disebabkan karena senyatanya Penggugat tersebut **TELAH MENINGGAL DUNIA**

Sedangkan ketidakhadiran Penggugat atas nama Muhpian, Penggugat atas nama Jauhari, Penggugat atas nama Bernawi, Penggugat atas nama Herman Sunan Bintang baik secara langsung di pengadilan maupun melalui media komunikasi audio visual jarak jauh menunjukkan bahwa Penggugat atas nama Muhpian, Penggugat atas nama Jauhari, Penggugat atas nama

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Bernawi, Penggugat atas nama Herman Sunan Bintang **TIDAK MEMILIKI IKTIKAD BAIK menempuh mediasi** sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Sidang Pembuktian nanti Tergugat akan membuktikan kebenaran dalil Jawaban Tergugat dengan memperlihatkan bukti bukti surat keterangan kematian atas nama Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyay Marga dan Junaidi serta menghadirkan saksi saksi yang akan menerangkan bahwa memang senyatanya Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Junaidi **TELAH MENINGGAL DUNIA** jauh jauh hari sebelum gugatan dalam perkara ini diajukan.

3. Bahwa oleh karena Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi senyatanya **TELAH MENINGGAL DUNIA**, maka yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah sangat tidak logis / atau tidak masuk akal apabila Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi menandatangani surat kuasa untuk menunjuk Kantor Hukum Alfian Suni, S.H, M.H & Rekan sebagai Kuasa Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini.

Oleh karena itu secara tegas Tergugat mempertanyakan hal ini dan meminta penjelasan kepada Kuasa Penggugat yaitu Kantor Hukum Alfian Suni, S.H, M.H & Rekan bagaimana proses dan siapa yang telah menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 atas nama Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi

Apabila ternyata tanda tangan di Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 atas nama Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi dipalsukan / atau ditandatangani oleh orang lain yang tidak berhak untuk itu, maka hal tersebut jelas merupakan tindak pidana "**pemalsuan surat**"





sebagaimana dimaksud dan diancam dalam ketentuan pasal 263 KUH  
Pidana

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena Penggugat atas nama Imron, Penggugat atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga dan Penggugat atas nama Junaidi bin H. Sanusi sudah meninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Tentang Gugatan Error In Persona

Karena Penggugat Busri Rakhmadi S.E

Tidak Memiliki Legal Standing

Sebagai Penggugat

5. Bahwa didalam posita gugatannya, pada angka 1 Sub Judul Tentang Pokok Permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan seluas 124 Hektare yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, berdasarkan Peta No. 23 lembar 9 dan lembar 10 dalam Peta Perkebunan Tergugat.

Penggugat juga menguraikan Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) masing masing yaitu :

- ~ SKT Nomor : 05 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **IMRON**
- ~ SKT Nomor : 02 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **SARBINI ST KIYAI**
- ~ SKT Nomor : 01 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **MUHPIAN**
- ~ SKT Nomor : 05 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **JUNAIDI bin H. SANUSI**
- ~ SKT Nomor : 04 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **HERMAN SUNAN BINTANG**
- ~ SKT Nomor : 18 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 10 Hektare atas nama **JAUHARI**
- ~ SKT Nomor : 17 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 14 Hektare atas nama **BERNAWI**

Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



6. Bahwa setelah Tergugat membaca secara seksama posita Penggugat pada angka 1 Sub Judul Tentang Pokok Permasalahan tersebut dan membandingkan Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 1 diatas, diketahui bahwa ternyata tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare tersebut masing masing diklaim sebagai milik dari Penggugat atas nama Imron, atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, atas nama Muhpian, atas nama Jauhari, atas nama Bermawi, atas nama Herman Sunan Bintang dan atas nama Junaidi bin H Sanusi. Sedangkan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E **TIDAK MENGURAIKAN** dasar kepemilikannya atas tanah Objek Gugatan dalam hal ini Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti Penggugat lainnya

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat dapat menafsirkan hal hal sebagai berikut :

7.1. Tanah Objek Gugatan seluas 124 Hektare yang didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat, **adalah milik nama nama Penggugat yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Jauhari, Bernawi, Herman Sunan Bintang dan Junaidi bin H Sanusi.**

7.2. Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E **BUKAN** sebagai Pemilik Tanah Objek Gugatan karena Busri Rakhmadi, **S.E tidak menguraikan dan menjelaskan** dasar kepemilikan tanah Objek Gugatan milik Busri Rakhmadi, S.E seperti Penggugat lainnya yang memiliki dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT).

7.3. Bahwa **QUOD NON benar** Busri Rakhmadi,SE adalah pemilik Objek Gugatan sehingga Busri Rakhmadi, SE merasa berhak mengajukan gugatan bersama Penggugat lainnya, yaitu Imron, Sarbini ST Kiyai, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi, akan tetapi Busri Rakhmadi, S.E **TIDAK menjelaskan bagaimana proses peralihan kepemilikan tanah atau pelepasan hak tanah** dari Pemegang Hak sebelumnya. Apakah berdasarkan Jual Beli / Pelepasan Hak atau Hibah atau berdasarkan transaksi lainnya.

8. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa Penggugat Busri Rakhmadi,S.E **BUKAN Pemilik Tanah Objek Gugatan** seperti Penggugat lainnya, yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi



Tergugat menilai dan menganggap Penggugat Busri Rakhmadi,S.E **HANYA** sebagai Kuasa Masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilik tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang dahulunya berperkara dengan Junardi dan Riyadi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi dan saat ini Penggugat Busri Rakhmadi,S.E bersama sama dengan Penggugat lainnya mengajukan tuntutan / klaim terhadap Tergugat

Status Penggugat Busri Rakhmadi,S.E sebagai Kuasa Masyarakat tersebut ditegaskan oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E sendiri dalam **Surat Pernyataan tanggal 08 Desember 2021** yang menyatakan Penggugat Busri Rakhmadi,S.E **adalah Kuasa Masyarakat** yang terdaftar sebagai Pemilik Tanah tanah seluas  $\pm$  882 Hektare untuk mengurus pengajuan ganti kerugian pelepasan hak atas tanah seluas  $\pm$  882 Hektare kepada Tergugat

Namun demikian sangat jelas bahwa surat kuasa dimaksud **tidak dapat dijadikan** oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini bersama dengan Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi , karena Surat Kuasa tersebut hanya untuk mengurus pengajuan ganti kerugian pelepasan hak atas tanah seluas seluas  $\pm$  882 Hektare terhafap Tergugat dan / atau **BUKAN Surat Kuasa untuk TIDAK MENGAJUKAN Gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini.**

9. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan **Pasal 1797 KUH Perdata** menyatakan "**Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit**"

10. Bahwa **QUOD NON BENAR** Penggugat Penggugat Busri Rakhmadi,S.E adalah Kuasa Masyarakat dalam hal ini telah menerima kuasa dari Pemilik Tanah seluas 124 Hektare yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Imron, Sarbini ST Kiyai, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa dengan Tergugat terhadap tanah objek sengketa, maka tindakan yang dilakukan Penggugat Busri Rakhmadi,S.E **memberikan kuasa substitusi** kepada Kantor Hukum Alfian Suni, S.H, M.H & Rekan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat **telah melampaui kewenangan** yang dimiliki oleh Pemilik Tanah seluas 124 Hektare yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Imron, Sarbini

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



ST Kiyai, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi

**11.** Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena tanah Objek Gugatan seluas 124 Hektare diklaim sebagai milik Penggugat Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi, sedangkan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi, S.E tidak menguraikan dasar kepemilikan atas tanah Objek Gugatan seperti Penggugat lainnya, maka Penggugat atas nama Busri Rakhmadi, S.E sama sekali **TIDAK BERHAK / tidak memiliki kapasitas** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat bersama dengan Penggugat Prinsipal lainnya, yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi

Penggugat Busri Rakhmadi, S.E **TIDAK MEMILIKI Persona Standi in Judicio atau Legal Standing** untuk bertindak dimuka Persidangan dalam perkara Aquo mengajukan gugatan terhadap Tergugat bersama sama dengan Penggugat lainnya, yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi Hal tersebut sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 442 K/ Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa: "***gugatan dari seseorang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.***"

**12.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena Penggugat Busri Rakhmadi, S.E **tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat**, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*)

#### **Mohon Perhatian**

#### **Majelis Hakim**

**13.** Bahwa Tergugat juga mohon perhatian dari Majelis Hakim agar mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 dalam perkara antara Busri Rakhmadi, S.E selaku Penggugat melawan PT. Pemukasakti Manisindah selaku Tergugat putusan mana telah memiliki

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan alasan alasan sebagai berikut :

**13.1.** Bahwa tanah Objek Gugatan yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 adalah **SAMA** dengan Objek Gugatan dalam perkara Perdata Nomor:11/Pdt.G/2024/PN Bbu yang saat ini proses persidangan sedang berjalan.

**13.2.** Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 **halaman 70 alinea ketiga** secara tegas dan jelas menyatakan bahwa **Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E BUKAN sebagai Pemilik tanah Objek Gugatan** sebagaimana diuraikan sebagai berikut “ *menimbang, bahwa terdapat pedoman bahwasanya pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang, harta atau aset milik warga negara asing atau pihak lainnya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020) dengan memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwasanya Penggugat bukan merupakan pemilik tanah objek gugatan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Sdr.Imron, Sdr. Sarbini Sutan Kiyai, Sdr.Muhpian,Sdr.Junaidi bin H. Sanusi,Sdr. Herman Sunan Bintang,Sdr. Jauhari dan Sdr Bermawi (vide bukti surat P.2) “*

**13.3.** Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 **halaman 71 alinea kedua** secara tegas dan jelas menyatakan bahwa **gugatan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E Error in persona karena bukan diajukan oleh orang orang yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah dimaksud.**

**13.4.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 70 alinea ketiga dan halaman 71 alinea kedua tersebut

*Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi perhatian bagi Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E untuk tidak lagi kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Objek Gugatan yang sama dengan perkara Perdata Nomor:11/Pdt.G/2024/PN Bbu yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu bersama dengan Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyay Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi

14.Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu dan berpedoman pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 70 alinea kedua yang kaedah hukumnya menyatakan **Penggugat Busri Rakhmadi,S.E bukan merupakan pemilik tanah objek gugatan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan** dan pertimbangan hukum halaman 71 alinea kedua yang kaedah hukumnya menyatakan **gugatan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E Error in persona karena bukan diajukan oleh orang orang yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah dimaksud**, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## Tentang Gugatan Penggugat Telah Daluwasa

### Karena Lewat Waktu 5 Tahun

### Sejak Terbitnya Serfifikat HGU atas nama PT. PSMI

15.Bahwa tanah Objek Gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat, telah menjadi bagian dalam Serfifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat yang masing masing yaitu :

15.1. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002

#### Catatan :

Berdasarkan Catatan pada halaman Peralihan Hak sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tanggal 15 November 2021 Nomor: 208 11623 s/d11624/2021 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor Sertifikat HGU Nomor : 01 berubah menjadi Nomor : 03

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**15.2.** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2008

**16.** Bahwa menurut hukum, berdasarkan Ketentuan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan “ dalam hal atas suatu bidang tanah udah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu** tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

**17.** Bahwa sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas **selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun** Penggugat telah bersikap diam / atau tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat

**18.** Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara Aquo **telah Daluwarσα** karena **telah lewat waktu 5 (lima) tahun** sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 tahun 2002 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 tahun 2008 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*)

#### **Tentang Gugatan Error In Persona**

##### **Karena Gugatan Kurang Pihak**

**19.** Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai dan mempergunakan tanah seluas 124 hektare tersebut tanpa hak serta tanpa memberikan ganti rugi atau sewa tanah.

**20.** Perlu diketahui sebelum Tergugat memulai kegiatan usaha perkebunan di lokasi Tanah yang saat ini dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat, persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dalam hal ini pemenuhan Izin Lokasi, Izin Usaha, Proses Pengukuran, Identifikasi Bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Pelepasan Hak Tanah, Pembuatan Peta Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah telah selesai dilaksanakan.

Setelah proses proses tersebut selesai berjalan, akhirnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah masing masing yaitu :

**20.1.** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 (saat ini Hak Guna Usaha Nomor : 03) atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002

**20.2.** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2008

Dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang secara formil telah memberikan pengakuan kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha di tanah yang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah, maka **seharusnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan juga harus ditarik sebagai pihak Turut Tergugat.**

A k a n t e t a p i dalam perkara ini Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan **TIDAK termasuk sebagai Pihak yang DIGUGAT oleh Penggugat.**

**21.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Menurut Hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut mengandung **error in persona** dalam bentuk **Plurium Litis Consortium** yaitu **gugatan yang diajukan kurang pihak**, karena seharusnya masih ada pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan

**22.** Suatu Gugatan Perdata dikatakan tidak memenuhi syarat formal apabila mengandung **Error in persona**. Kualifikasi syarat Persona dalam suatu gugatan sangatlah penting mengingat pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum.

Menurut **M Yahya Harahap,SH** “ *apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh*”

**(M Yahya Harahap, 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, hlm 503)**

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat mengandung ***error in persona*** dalam bentuk ***Plurium Litis Consortium yaitu gugatan yang diajukan kurang pihak*** dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu

- ~ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2872 K / Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998** yang kaedah hukumnya menyatakan "*pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consortium"*
- ~ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151. K / Sip tanggal 13 Mei 1975** yang kaedah hukumnya menyatakan "*bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain, karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima"*
- ~ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1424. K / Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** yang kaedah hukumnya menyatakan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap"*

Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*)

## Mohon Perhatian

### Majelis Hakim

24. Bahwa Tergugat juga mohon perhatian dari Majelis Hakim agar mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 dalam perkara antara Busri Rakhmadi,S.E selaku Penggugat melawan PT. Pemukasakti Manisindah selaku Tergugat putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan alasan alasan sebagai berikut :

**24.1.** Bahwa tanah Objek Gugatan yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 adalah **SAMA** dengan Objek Gugatan dalam perkara Perdata Nomor:11/Pdt.G/2024/PN Bbu yang saat ini proses persidangan sedang berjalan.

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**24.2.** Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 72 alinea ketiga menyatakan “menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam perkara ini, karena gugatan yang telah diajukan berkenaan dengan status kepemilikan tanah, ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah yang berada dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tahun 2002 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 tahun 2008, **maka harus didudukkan pula kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat tersebut sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini haruslah juga dinyatakan kurang pihak**”

**25.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 72 alinea ketiga tersebut **seharusnya menjadi perhatian bagi Penggugat** yang kembali mengajukan terhadap Tergugat dengan Objek Gugatan yang sama dengan perkara Perdata Nomor:11/Pdt.G/2024/PN Bbu yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk **menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tahun 2002 (saat ini Hak Guna Usaha Nomor : 03) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 tahun 2008 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah sebagai pihak Tergugat.**

**26.** Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu dan berpedoman pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 72 alinea ketiga sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka gugatan Penggugat **harus dinyatakan Error in Persona dan Kurang Pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Letak Objek Gugatan SALAH

27. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa Objek Gugatan seluas 124 Hektare seluruhnya terletak di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan (dahulu Kecamatan Pakuan Ratu Kab. Lampung Utara).

28. Bahwa dalam hal tanah Objek Tergugat kepada Tergugat **tidak seluruhnya** terletak di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar melainkan ada yang **terletak di Kampung Tiuh Baru** Kecamatan Negeri Besar, maka hal tersebut telah jelas secara hukum tidak akan melibatkan Penggugat karena Tergugat telah secara langsung menerima pelepasan hak atas tanah dari para pemilik tanah di Kampung Tiuh Baru, sehingga Tergugat menganggap tidak relevan bagi Penggugat melakukan klaim tanah tersebut sebagai Objek Gugatan

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Keterangan Kepala Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Nomor : 90/KP.TB/NB/WK/11 tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Keterangan Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Nomor : 98/KP.NB/NB/WK/11 tanggal 21 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ~ *Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 dengan luas 428,05 Hektare atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah adalah benar yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan*
- ~ *Proses Pelepasan hak dan ganti rugi tanah sampai dengan penerbitan Sertifikat HGU dilaksanakan dan diadministrasikan di Kampung Tiuh Baru*

29. Dalam Sidang Pemeriksaan Setempat nanti, Tergugat akan membuktikan kebenaran dalil jawaban Tergugat bahwa letak Objek Gugatan yang berada di Kampung Negeri Besar sebagaimana **didalilkan oleh Penggugat adalah Salah**

Menurut **M Yahya Harahap,SH** "*Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya Objek Gugatan mengenai :*

- *Batas batas tanah tidak jelas*
- *Letaknya tidak pasti*

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat

(M Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 516)

30. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena letak tanah yang saat ini dijadikan sebagai Objek Gugatan letaknya salah, maka dengan merujuk dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984** maka menurut hukum Gugatan yang demikian tersebut adalah Obscur Libel (Kabur), sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel

### Luas Objek Gugatan Tidak Jelas

31. Bahwa didalam posita gugatannya, pada angka 1 Sub Judul Tentang Pokok Permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan seluas 124 Hektare yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, berdasarkan Peta No. 23 lembar 9 dan lembar 10 dalam Peta Perkebunan Tergugat.

Penggugat juga menguraikan Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) masing masing yaitu :

- ~ SKT Nomor : 05 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **IMRON**
- ~ SKT Nomor : 02 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **SARBINI ST KIYAI**
- ~ SKT Nomor : 01 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **MUHPIAN**
- ~ SKT Nomor : 05 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **JUNAIDI bin H. SANUSI**
- ~ SKT Nomor : 04 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 20 Hektare atas nama **HERMAN SUNAN BINTANG**
- ~ SKT Nomor : 18 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 10 Hektare atas nama **JAUHARI**
- ~ SKT Nomor : 17 NB/RW/2014/1991 dengan luas tanah 14 Hektare atas nama **BERNAWI**

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



32. Bahwa setelah Tergugat membaca secara seksama posita Penggugat pada angka 1 Sub Judul Tentang Pokok Permasalahan tersebut dan membandingkan Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas, diketahui bahwa ternyata tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare tersebut masing masing diklaim sebagai milik dari Penggugat atas nama Imron, atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, atas nama Muhpian, atas nama Jauhari, atas nama Bermawi, atas nama Herman Sunan Bintang dan atas nama Junaidi bin H Sanusi.

Sedangkan tanah Objek Gugatan yang diklaim milik Penggugat atas nama Busri Rakhmadi, SE **TIDAK DIURAIKAN secara jelas baik mengenai** Dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Luasnya

33. Berdasarkan hal tersebut diatas, **oleh karena luas tanah Objek Gugatan yang diklaim sebagai milik Penggugat Busri Rakhmadi, SE tidak diuraikan secara jelas dan terperinci maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai luas sebenarnya tanah Objek Gugatan dalam perkara ini.**

Luas tanah Objek Gugatan sebagaimana diuraikan pada Penggugat adalah seluas 124 Hektare yaitu tanah yang diklaim oleh Penggugat atas nama Imron, Sarbini ST Kiyai, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi **dan / atau TIDAK TERMASUK luas tanah yang diklaim atas nama Penggugat Busri Rakhmadi, S.E**

34. Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh **karena luas tanah Objek Gugatan tidak jelas**, maka dengan merujuk dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984** maka menurut hukum Gugatan yang demikian tersebut adalah Obscuur Libel (Kabur), sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat **harus ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

35. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara



36. Bahwa Tergugat **MENYANGKAL** dan **MENOLAK** seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

37. Sehubungan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 14 **Sub judul Dalam Pokok Sengketa**, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sekaligus menyangkal dalil Posita Gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

37.1. Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 60/iL/PMD/BKPMB/1990 tanggal 14 November 1990 tentang Lokasi Pencadangan Lahan PT. Teknik Umum (PT.PSMI) terletak di Kecamatan Bahuga, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Kampung Negeri Besar dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Pakuan Ratu dan luas tanah yang dicadangkan untuk PT. Teknik Umum di Kampung Negeri Besar adalah **seluas ± 882 Hektare**

37.2. Bahwa Benar Tergugat berminat untuk membebaskan lahan seluas ± 882 Hektare yang terletak di Kampung Negeri Besar, **akan tetapi hal tersebut tertunda** karena adanya proses gugatan Perdata antara Pihak Penggugat Busri Rakhmadi, S.E dengan Pihak Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb

Proses pemeriksaan Perkara Perdata antara Penggugat Busri Rakhmadi, S.E dengan Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb berlangsung cukup lama baik pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kotabumi), Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sampai dengan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yaitu sejak tahun 1991 s/d tahun 2006 (15 tahun).

37.3. Bahwa selama proses negosiasi pembebasan tanah ± 882 Hektare di Kampung Negeri Besar tersebut dan selama proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb antara Penggugat Busri Rakhmadi, S.E dengan Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat Busri Rakhmadi, S.E



Tergugat **TIDAK PERNAH** berkomunikasi dengan Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Jauhari, Bermawi, Herman Sunan Bintang dan Junaidi bin H Sanusi Sepengetahuan Tergugat saat itu Penggugat Busri Rakhmadi,S.E bertindak sebagai Koordinator atau Kuasa Masyarakat Pemilik Tanah tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang bersengketa dengan Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi.

**Bahwa oleh karena Penggugat Busri Rakhmadi,S.E hanya sebagai Koordinator atau Kuasa Masyarakat, maka Tergugat meyakini bahwa Penggugat Busri Rakhmadi,S.E BUKAN satu satunya Pemilik Tanah / atau Penggugat Busri Rakhmadi,S.E BUKAN Pemilik Tunggal tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang sebelumnya ditawarkan kepada Tergugat untuk dibebaskan oleh Tergugat.**

**37.4.** Bahwa Tergugat menegaskan selama proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb antara Penggugat Busri Rakhmadi,S.E dengan Junardi tersebut pada angka 37.2 diatas, **TIDAK ADA** tindakan / atau langkah langkah apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar tersebut

Selama proses hukum yang sedang berjalan antara pihak yang sedang berperkara yaitu Penggugat Busri Rakhmadi,S.E dengan Junardi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb baik pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kotabumi), Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sampai dengan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI **Tergugat tidak pernah menduduki /atau menguasai secara fisik tanah seluas + 882 Hektare** karena Tergugat menghormati proses hukum tersebut

**38.**Sehubungan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 15 s/d angka 18 **Sub judul Dalam Pokok Sengketa**, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sekaligus menyangkal dalil Posita Gugatan Penggugat dengan alasan alasan sebagai berikut :

**38.1.** Bahwa Benar pada tahun 2006 - 2008 Penggugat Busri Rakhmadi,S.E yang bertindak sebagai Kuasa Masyarakat Pemilik Tanah seluas  $\pm$  882 Hektare pernah ada kesepakatan dengan Tergugat untuk pembebasan tanah tersebut.

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





Sebagai Pembeli yang beritikad baik Tergugat sudah memberikan Uang Panjar kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-  
Akan tetapi Uang Panjar sejumlah Rp. 100.000.000,- tersebut dikembalikan oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E kepada Tergugat karena permasalahan antara Penggugat Busri Rakhmadi,S.E dengan pihak Junardi baik Perkara Perdata maupun Perkara Pidana Belum selesai secara tuntas dan menyeluruh.

**Penggugat Busri Rakhmadi,S.E dan Tergugat sepakat rencana pembebasan tanah seluas  $\pm$  882 Hektare DIBATALKAN.**

**38.2.** Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat menegaskan bahwa **TIDAK PERNAH TERJADI / atau Tidak ada REALISASI TRANSAKSI antara Tergugat dengan Penggugat Busri Rakhmadi,S.E** yang bertindak selaku Kuasa Masyarakat / atau Koordinator Pemilik Tanah seluas  $\pm$  882 Hektare maupun dengan Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi mengenai pembebasan tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang terletak di Kampung Negeri Besar.

Kalaupun pada akhirnya beberapa Pemilik Tanah Prinsipal seluas  $\pm$  882 Hektare kemudian melakukan negosiasi atau berhubungan langsung dengan Tergugat (*tanpa dikoordinir oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E* dan akhirnya Pemilik Tanah Prinsipal memutuskan melepaskan tanah miliknya kepada Tergugat, maka hal tersebut adalah **Hak Pribadi Pemilik Tanah Prinsipal atas tanah tersebut yang tidak bisa dihalangi atau dilarang oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E.**

**39.** Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 38 tersebut diatas, Penggugat Busri Rakhmadi,S.E bersama Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyay Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi **TIDAK BISA mengklaim sebagai satu satunya pihak yang memiliki kewenangan dan berhak** untuk melepaskan tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar.

Sebagai Subjek Hukum yang telah dewasa dan cakap Pemilik Tanah Prinsipal tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar Berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dan dijamin oleh Undang undang untuk melakukan perbuatan melepaskan tanah miliknya kepada Tergugat

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**Proses pembebasan tanah**

**Telah dilaksanakan oleh Tergugat**

40. Sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 19 **Sub judul Dalam Pokok Sengketa**, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sekaligus menyangkal dalil Posita Gugatan Penggugat dengan alasan alasan sebagai berikut :

40.1. Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat Penetapan Sita Eksekusi yang dimohonkan Pengggat Tidak Perlu dilakukan, dan Pengadilan menyarankan penyelesaian Surat Keterangan Tanah (SKT) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

40.2. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemilik Tanah Prinsipal seluas  $\pm$  882 Hektare yang terletak di Kampung Negeri Besar yang di koordinir oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E menganggap bahwa permasalahan dengan Pihak Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb dinyatakan **TELAH SELESAI**.

Demikian hal nya dengan Tergugat yang juga menganggap permasalahan antara Penggugat Busri Rakhmadi,S.E sebagai sebagai Koordinator atau Kuasa Masyarakat Pemilik Tanah tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang bersengketa dengan Junardi di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb **TELAH SELESAI**.

40.3. Bahwa oleh karena Perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb dinyatakan telah selesai, maka **Pemilik Tanah Prinsipal merasa memiliki HAK untuk melakukan tindakan apa saja terhadap tanah miliknya** seperti misalnya melepaskan tanah tersebut kepada Pihak lain termasuk melepaskan kepada Tergugat

Demikian halnya Tergugat juga menilai Pemilik Tanah Prinsipal **BERHAK untuk melakukan tindakan apa saja terhadap tanah miliknya** seperti misalnya melepaskan tanah tersebut kepada Pihak lain termasuk melepaskan kepada Tergugat

40.4. Bahwa oleh karena sejak awal Tergugat menganggap **Penggugat BUKAN satu satunya Pemilik Tanah / atau Penggugat BUKAN Pemilik Tunggal tanah seluas  $\pm$  882 Hektare tersebut**, maka Tergugat menyambut baik atau merespon keinginan Pemilik

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Tanah Prinsipal yang langsung menghubungi Tergugat yang berniat melepaskan tanah miliknya kepada Tergugat.

**Proses pembebasan tanah dan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sampai akhirnya tanah tersebut menjadi bagian dalam Serfifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah, masing masing yaitu :**

- ~ Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002 luas tanah 428,05 Hektare terletak di KampungTiuuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

**Catatan :**

Berdasarkan Catatan pada halaman Peralihan Hak sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tanggal 15 November 2021 Nomor: 208 11623 s/d11624/2021 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor Sertifikat HGU Nomor : 01 berubah menjadi Nomor : 03

- ~ Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2008 luas tanah 198,50 Hektare terletak di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

**40.5.** Bahwa oleh karena Tergugat sudah menerima pelepasan hak langsung tanah dari Pemilik Tanah Prinsipal di Kampung Negeri Besar yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah, **maka Tergugat memiliki Hak untuk mengelola tanah tersebut dalam hal ini tanah tersebut dengan ditanami Tebu**

Oleh karenanya dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menguasai dan mengolah tanah seluas 124 Hektare milik Penggugat dengan menanam Tebu tanpa izin dari Penggugat adalah **TIDAK BENAR, karena tanah tersebut senyatanya adalah MILIK TERGUGAT.**

**40.6.** Selain dari pada itu, Pemilik Tanah Prinsipal yang **TIDAK MELEPASKAN** tanahnya kepada Tergugat, atas keinginan mereka sendiri melakukan Kerjasama Kemitraan dengan Tergugat dalam Pengelolaan dan Budi Daya Tebu.

*Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah / atau keputusan yang diambil oleh Pemilik Tanah Prinsipal terhadap tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang terletak di Kampung Negeri Besar ada 2 langkah masing masing yaitu :

- a. Dijual kepada Tergugat, atau
- b. Kerjasama Kemitraan dengan Tergugat

**Bahwa Negosiasi dan Kesepakatan yang diambil antara Pemilik Tanah Prinsipal dengan Tergugat untuk melepaskan tanah kepada Tergugat atau Kerjasama Kemitraan dengan Tergugat dilakukan sendiri oleh Pemilik Tanah Prinsipal dan/ atau TIDAK MELIBATKAN PENGUGAT.**

**41.**Sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 20 s/d angka 28 **Sub judul Dalam Pokok Sengketa**, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

**41.1.** Kegiatan Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Penggugat Busri Rakhmadi,S.E dengan melibatkan Pihak BPN Provinsi Lampung **HANYA menegaskan bahwa tanah seluas  $\pm$  882 Hektare terletak Kampung Negeri Besar.** Dan hal tersebut tidak diketahui oleh Tergugat, serta tidak melibatkan sama sekali pihak Tergugat dalam kegiatan tersebut.

Dengan demikian kegiatan Pengembalian Batas tersebut **TIDAK MENGHALANGI / atau membatalkan transaksi Jual Beli / Pelepasan Hak** antara Pemilik Tanah Prinsipal dengan Tergugat yang sah dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum perundang – undangan yang berlaku yang saat ini sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah

**41.2.** Dalil Posita Penggugat pada angka 25 yang menyatakan Penggugat telah mengirim Surat Peringatan kepada Tergugat karena lahan milik Penggugat sudah ditanami tebu oleh Tergugat adalah **aneh dan tidak berdasar** karena Tergugat **tidak pernah menguasai atau mengelola tanah milik Penggugat**

Tanah yang dikelola / atau ditanami Tebu oleh Tergugat adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh Tergugat dari Pemilik Tanah Prinsipal dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah,



**41.3.** Dalam sidang Pembuktian nanti, Tergugat akan menyampaikan bukti Surat dan menghadirkan Saksi untuk membuktikan dalil Tergugat bahwa sebagian Pemilik Tanah Prinsipal tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar ada yang memutuskan **MELEPASKAN** tanah miliknya kepada Tergugat dan sebagian nya lagi memutuskan melakukan Kerjasama Kemitraan dengan Tergugat dalam Pengelolaan dan Budi Daya Tebu.

**Sebagian Tanah Objek Gugatan**

**Berada di Kampung Tiuh Baru**

**42.** Bahwa tanah Objek Gugatan seluas  $\pm$  882 Hektare yang terletak di Kampung Negeri Besar telah dilepaskan sebahagian oleh Pemilik Tanah Prinsipal kepada Tergugat

**Dalam perkembangannya setelah dilakukan proses pembebasan / atau ganti rugi dari Pemilik Tanah Prinsipal dan proses pengukuran diketahui bahwa tanah tersebut berada di Kampung Tiuh Baru dan berada dalam bagian Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002 dengan luas tanah 428,05 Hektare**

**43.** Bahwa terhadap tanah di Wilayah Kampung Tiuh Baru secara tegas Tergugat menyatakan **TIDAK ADA PERMASALAHAN / SENGKETA** dengan pihak manapun termasuk dengan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

**43.1.** Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No : 6 /Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT.PSMI selaku Pelawan melawan Jumadil selaku Terlawan yang amar putusannya secara tegas dan jelas menyatakan **"PT. Pemukasakti Manisindah adalah Pemilik yang Sah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan"**

**43.2.** Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Ub Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua Tim PPMP Kabupaten Way Kanan Nomor : 140/1188/01-WK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"Lahan HGU milik PT. Pemukasakti Manisindah seluas 428,05 Hektare dengan Sertifikat HGU Nomor : 01 tahun 2002 tanggal 15**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Januari 2002 dinyatakan benar yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan"*

**43.3.** Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : BPN.500.01/SKPT/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang pada pokoknya menerangkan banwa "tanah seluas 428,05 Hektare yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 atas nama PT. Pemukasakti Manisindah terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten.Way Kanan".

**43.4.** Surat Keterangan Kepala Kampung Tiuh Baru Nomor : 90/KP.TB/NB/WK/11 tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokonya menyatakan bahwa :

- ~ Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 dengan luas 428,05 Hektare atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah adalah benar yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
- ~ Proses Pelepasan hak dan ganti rugi tanah sampai dengan penerbitan Sertifikat HGU dilaksanakan dan diadministrasikan di Kampung Tiuh Baru

**43.5.** Surat keterangan / Pernyataan diatas Kertas Segel tanggal 25 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Besar dan Kepala Desa Tiuh Baru yang pada pokoknya menyatakan Tanah yang dilepaskan oleh Masyarakat Pemilik Tanah seluas 1667 Hektare kepada PT. Teknik Umum berada dalam wilayah Desa Tiuh Baru dan tidak tumpang tindih dengan wilayah Desa Negeri Besar.

**43.6.** Surat Keterangan Kepala Kampung Negeri Besar Nomor : 98/KP.NB/NB/WK/11 tanggal 21 Februari 2011

**44.**Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalil Posita Penggugat yang menyatakan tanah Objek Gugatan seluas 124 Hektare adalah milik Penggugat dan berada diwilayah Kampung Negeri Besar adalah **TIDAK BERDASARKAN HUKUM** karena tanah tersebut dibebaskan oleh Tergugat dari Pemilik Tanah Prinsipal yang berhubungan langsung dengan Tergugat yang berlokasi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar dan Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar.

Terlebih lebih apabila nanti dalam sidang Pembuktian dan Sidang Pemeriksaan Setempat Penggugat menunjukkan lokasi Objek Gugatan

*Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kampung Tiuh Baru maka Gugatan Penggugat tersebut jelas jelas  
**TIDAK BERALASAN.**

**45.** Selain daripada itu meskipun Penggugat tetap bersikukuh bahwa seluruh tanah Objek Gugatan seluas 124 Hektare berada di Kampung Negeri Besar Kec. Negeri Besar, akan tetapi hal tersebut tetap **TIDAK MENGHILANGKAN HAK KEPERDATAAN** Tergugat atas tanah Objek Gugatan / atau hak keperdataan orang atau Badan Hukum pada suatu wilayah apakah berada di Kampung Negeri Besar atau berada di Kampung Tiuh Baru.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menerangkan bahwa Penetapan Batas Desa adalah **menciptakan tertib administrasi pemerintahan untuk** memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa dan tidak menghilangkan hak keperdataan orang atau badan hukum.

**Penggugat Busri Rakhmadi,S.E**  
**Sudah Mencabut Tuntutan / Klaim**  
**Atas Tanah Objek Gugatan**

**46.**Sehubungan dengan dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 27 yang membahas Janji Kompensasi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat Busri Rakmadi,S.E, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sekaligus membantah dalil Penggugat Busri Rakmadi,S.E tersebut dengan alasan alasan sebagai berikut :

**46.1.** Bahwa Benar, sejumlah uang tersebut **BUKAN** untuk Pembayaran Tanah, karena Tergugat **TIDAK PERNAH** membeli tanah milik Penggugat Busri Rakmadi,S.E yang menjadi Objek Gugatan

**46.2.** Sejumlah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat Busri Rakmadi,S.E hanya sebagai **bentuk Kepedulian Tergugat / atau Ucapan Terima kasih Tergugat kepada** Penggugat Busri Rakmadi,S.E karena Penggugat Busri Rakmadi,S.E telah memahami penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat Busri Rakmadi,S.E secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun **mendatangi Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021** yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ~ Penggugat Busri Rakhmad,S.E adalah Kuasa Masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilik tanah seluas  $\pm$  882 Hektare
- ~ Penggugat Busri Rakmadi,S.E mengakui bahwa **Tergugat adalah Pemilik yang Sah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna**

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No : 6 /Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT. Pemukasakti Manisindah selaku Pelawan melawan Jumadil selaku Terlawan

– Penggugat Busri Rakmadi,S.E juga **menyatakan mencabut tuntutan / Klaim** atas tanah Hak Guna Usaha PT.PSMI dan menjamin tidak akan ada tuntutan / klaim lainnya terhadap tanah Hak Guna Usaha milik PT.PSMI

**47.**Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila **Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021** yang ditandatangani oleh Penggugat Busri Rakmahdi,S.E tersebut **DIHUBUNGAN** dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 70 alinea ketiga dan halaman 71 alinea kedua sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang menyatakan bahwa Penggugat Busri Rakhmadi,S.E **tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat**, maka hal tersebut **seharusnya menjadi perhatian bagi Penggugat Busri Rakhmadi,S.E untuk tidak lagi kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini.**

#### **Tergugat Tidak Melakukan**

#### **Perbuatan Melawan Hukum**

**48.**Bahwa didalam Posita gugatannya pada angka 19 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai dan mengolah tanah seluas 124 Hektare milik Penggugat dengan menanam Tebu tanpa izin dari Penggugat.

Selanjutnya Penggugat menguraikan mengenai Unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat menguraikan kerugian yang derita oleh Penggugat.

**49.**Bahwa untuk mengetahui apakah Perbuatan Tergugat tersebut diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?, maka terlebih dahulu harus kita perhatikan dengan seksama mengenai apakah pengertian Perbuatan Melawan Hukum itu.

**50.**Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata secara tegas dirumuskan bahwa *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang*



yang **KARENA SALAHNYA** menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, maka untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **mutlak harus dibuktikan adanya Kesalahan dari Tergugat**

**51.** Bahwa menurut teori ilmu hukum, termasuk diantaranya adalah Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan bahwa Pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) adalah “ *perbuatan yang melanggar undang – undang atau melanggar sesuatu hak (subjectief recht) orang lain, atau perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain*”

**52.** Bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, yaitu sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat, maka mutlak harus dibuktikan beberapa hal yaitu :

- ~ Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu menguasai dan mengolah lahan objek sengketa dengan ditanam Tebu” **adalah suatu Kesalahan** (Adanya unsur kesalahan).
- ~ Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah melanggar undang – undang atau melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

**53.** Bahwa dari uraian tersebut diatas, secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat **TIDAK MELAKUKAN Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Penggugat dengan alasan alasan sebagai berikut :

**53.1.** Proses Pelepasan hak dan ganti rugi tanah sampai serta tahapan tahapan lainnya dalam upaya pengelolaan tanah objek Gugatan yaitu Pemenuhan Izin Usaha, Proses Pengukuran, Identifikasi Bidang Tanah, Pelepasan Hak Tanah, Pembuatan Peta Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah telah selesai dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku

**53.2.** Tanah yang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 yang terbit pada tahun 2002 luas tanah 428,05 Hektare terletak di Kampung Tiuh Baru Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan dan

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 yang terbit pada tahun 2008 luas tanah 198,50 Hektare terletak di Kampung Negeri Besar Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan, sehingga Tergugat secara hukum berhak dan memiliki kewenangan penuh untuk menguasai dan mengelola tanah Hak Guna Usaha tersebut yang saat ini dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat

**53.3.** Terhadap Lokasi tanah di Kampung Tiuh Baru Kec.Negeri Besar telah diakui secara tegas bahwa Tergugat adalah Pemilik Sah tanah seluas 428,05 Hektare dengan Sertifikat HGU Nomor : 01 tahun 2002 tanggal 15 Januari 2002 sebagaimana diterangkan dalam :

- Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No : 6 /Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT. Pemukasakti Manisindah selaku Pelawan melawan Jumadil selaku Terlawan amar putusan secara tegas dan jelas menyatakan **"PT. Pemukasakti Manisindah adalah Pemilik yang Sah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 yang terletak di KampungTiuh Baru Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan"** .
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Ub Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua Tim PPMP Kabupaten Way Kanan Nomor: 140/1188/01-WK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 kepada PT. PSMI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lahan HGU milik PT. Pemukasakti Manisindah seluas 428,05 Hektare dengan Sertifikat HGU Nomor : 01 tahun 2002 tanggal 15 Januari 2002 dinyatakan benar yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : BPN.500.01/SKPT/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 428,05 Hektare yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002 atas nama PT. Pemukasakti Manisindah terletak di Kampung Tiuh Baru Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan.
- Surat Keterangan Kepala Kampung Tiuh Baru Nomor : 90/KP.TB/NB/WK/11 tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





tanggal 15 Januari 2002 dengan luas 428,05 Hektare atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah adalah benar yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan dan Proses Pelepasan hak dan ganti rugi tanah sampai dengan penerbitan Sertifikat HGU dilaksanakan dan diadministrasikan di Kampung Tiuh Baru

- Surat Pernyataan Penggugat Bursri Rakhmadi,S.E tanggal 8 Desember 2021 yang salah satu point pernyataan menyatakan Penggugat Busri Rakmadi,S.E mengakui bahwa **Tergugat adalah Pemilik yang Sah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No : 6 /Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT. Pemukasakti Manisindah selaku Pelawan melawan Jumadil selaku Terlawan

**54.**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perbuatan Tergugat tersebut **BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karenanya Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya tidaknya DIKESAMPINGKAN.**

**Tentang Tuntutan Kerugian  
yang dialami Penggugat**

**55.**Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dengan alasan alasan sebagai berikut :

**55.1.** Proses Pelepasan hak dan ganti rugi tanah kepada Pemilik Tanah Prinsipal baik di Kampung Negeri Besar maupun Kampung Tiuh Baru sudah selesai dilakukan oleh Tergugat. Oleh karenanya tidak ada pihak manapun termasuk Penggugat yang berhak untuk mengklaim bahwa pihak tersebut telah dirugikan / atau tidak pernah menerima ganti rugi atas pengelolaan tanah yang sudah menjadi bagian dalam Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah

**55.2.** Kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat **tidak berdasarkan hukum, mengada ada dan tidak disertai bukti bukti yang mendukung** untuk menyatakan bahwa Penggugat benar – benar mengalami kerugian

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sudah sepatutnya Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut **DITOLAK**

Hal tersebut sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983** yang kaidah hukumnya menyatakan "*tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti haruslah ditolak*"

**55.3.** Tergugat kembali menegaskan bahwa Tergugat **tidak pernah menguasai atau tidak pernah mengelola tanah milik Penggugat**, karena tanah yang dikelola / atau ditanami Tebu oleh Tergugat adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh Tergugat dari Pemilik Tanah Prinsipal dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah.

Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai tuntutan kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil sebagaimana diuraikan oleh Penggugat bahwa tuntutan tersebut sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah seluas 124 Hektare milik Penggugat dengan menanam Tebu tanpa izin dari Penggugat adalah **TIDAK BERALASAN dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

**55.4.** Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **MENOLAK** tuntutan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang dalilkan Penggugat

**56.** Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang Permohonan Sita Jaminan (*conservatioir beslaq*) atas Tanah Objek Gugatan seluas 124 Hektare sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya karena Permohonan Sita Jaminan yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (conservatoir beslaq)**

### DALAM REKONVENSI

**57.** Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam **JAWABAN DALAM KONVENSI** baik pada bagian **Dalam Eksepsi** maupun pada bagian **Dalam Pokok Perkara** tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil gugatan Rekonvensi  
Penggugat Rekonvensi

## Alasan Gugatan Rekonvensi

**58.** Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah Objek Gugatan yang terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang telah menjadi bagian dalam Serfifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonvensi yang masing masing yaitu :

**58.1.** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 (saat ini Hak Guna Usaha Nomor : 03) atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002 luas tanah 428,05 Hektare terletak di Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

**58.2.** Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2008 luas tanah 198,50 Hektare terletak di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

**59.** Bahwa proses pembebasan tanah dan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek gugatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum perundang - undangan yang berlaku, hal mana Penggugat Rekonvensi sudah menerima pelepasan hak langsung tanah dari Pemilik Tanah Prinsipal di Kampung Negeri Besar yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  882 Hektare, sampai akhirnya tanah tersebut menjadi bagian dalam Serfifikat Hak Guna Usaha atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah.

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi **memiliki Hak untuk mengelola tanah Objek Gugatan** dalam hal ini tanah tersebut dengan ditanami Tebu yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang

**60.** Bahwa Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E yang mengaku sebagai kuasa masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilik tanah seluas  $\pm$  882 Hektare yang dahulunya berperkara dengan Junardi dan Riyadi dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/1994/PN Kb di Pengadilan Negeri Kotabumi menyampaikan peringatan kepada Penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E pada pokoknya menuntut kepada Penggugat Rekonvensi agar membayar ganti rugi atas tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare karena menurut Tergugat Rekonvensi Busri

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Rakhmadi,S.E tanah objek gugatan tersebut belum dibayar / atau dilakukan pembebasan lahan oleh Penggugat Rekonvensi.

**61.** Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E untuk membahas tuntutan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E tersebut.

Penggugat Rekonvensi sudah menjelaskan kepada Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**61.1.** Tanah Objek gugatan sudah dilakukan pembebasan lahan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi sudah menerima pelepasan hak langsung tanah dari Pemilik Tanah Prinsipal di Kampung Negeri Besar yang merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  882 Hektare di Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

**61.2.** Tanah Objek gugatan sudah menjadi bagian dalam Serfifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonvensi yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 (saat ini Hak Guna Usaha Nomor : 03) atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2002 luas tanah 428,05 Hektare terletak di KampungTihuh Baru Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT. Pemukasakti Manisindah yang terbit pada tahun 2008 luas tanah 198,50 Hektare terletak di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

**61.3.** Penggugat Rekonvensi **tidak dapat memenuhi permintaan** Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E yaitu memberikan ganti rugi atas tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare

**62.** Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E yaitu memberikan ganti rugi atas tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare, akan tetapi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan sebagai bentuk kepedulian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E, maka Penggugat Rekonvensi memutuskan memberikan sejumlah uang kepada Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E

Pemberikan uang dilakukan secara bertahap beberapa kali pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E selama kurun waktu bulan Agustus tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mencatat total uang yang sudah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E sejumlah **± Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah)

**63.**Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 dilakukan pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E Dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun **mendatangi Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021** yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ~ Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmad,S.E adalah Kuasa Masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilik tanah seluas **± 882 Hektare**
- ~ Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi **adalah Pemilik yang Sah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 15 Januari 2002** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No : 6 /Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT. Pemukasakti Manisindah selaku Pelawan melawan Jumadil selaku Terlawan
- ~ Tergugat Rekonvesi Busri Rakhmadi,S.E juga **menyatakan mencabut tuntutan / Klaim** atas tanah Hak Guna Usaha PT.PSMI dan menjamin tidak akan ada tuntutan / klaim lainnya terhadap tanah Hak Guna Usaha milik PT.PSMI

**64.**Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E baik atas nama pribadi maupun sebagai kuasa masyarakat yang terdaftar sebagai Pemilik tanah seluas **± 882 Hektare** sejak ditantanganinya Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021 tersebut **tidak lagi** mengajukan tuntutan / klaim atas tanah Objek Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi atau mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi karena permasalahan / atau klaim Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E terhadap Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Gugatan **SUDAH SELESAI.**

## Perbuatan Melawan Hukum

### Yang dilakukan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E

**65.**Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E tidak melaksanakan/ atau tidak patuh terhadap hal – hal yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021, hal mana Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E masih terus melakukan tuntutan / atau klaim kepada

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Gugatan dengan melakukan tindakan –tindakan yaitu sebagai berikut :

**65.1.** Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu dalam perkara antara Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E selaku Penggugat melawan Chong Seng Wai (salah satu Direktur PT.PSMI) selaku Tergugat.

**Catatan :**

Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E akhirnya **MENCABUT** Gugatan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu

**65.2.** Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Bbu dalam perkara antara Busri Rakmadi,S.E selaku Penggugat melawan PT.PSMI selaku Tergugat

**Catatan :**

- ~ Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 amar putusan menyatakan “*gugatan Penggugat Busri Rakmadi,S.E tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*”
- ~ Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 **halaman 70 alinea ketiga** secara tegas dan jelas menyatakan bahwa **Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E BUKAN sebagai Pemilik tanah Objek Gugatan** sebagaimana diuraikan sebagai berikut “ *menimbang, bahwa terdapat pedoman bahwasanya pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang, harta atau aset milik warga negara asing atau pihak lainnya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020) dengan memperhatikan fakta di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwasanya Penggugat bukan merupakan pemilik tanah objek gugatan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Sdr.Imron, Sdr. Sarbini Sutan Kiyai, Sdr.Muhpian,Sdr.Junaidi bin H. Sanusi,Sdr. Herman Sunan Bintang,Sdr. Jauhari dan Sdr Bermawi (vide bukti surat P.2)* “

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 halaman 71 alinea kedua secara tegas dan jelas menyatakan bahwa **gugatan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E Error in persona karena bukan diajukan oleh orang orang yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah dimaksud.**

**66.**Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan mengacu pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor:18/Pdr.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 pada halaman 70 alinea ketiga dan halaman 71 alinea kedua yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa "*Busri Rakhmadi,n S.E bukan pemilik tanah Objek Gugatan dan gugatan Penggugat atas nama Busri Rakhmadi,S.E Error in persona karena bukan diajukan oleh orang orang yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah*" seharusnya **menjadi perhatian bagi Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E untuk tidak lagi kembali mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain**

Akan tetapi Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E mengabaikan hal tersebut dengan kembali mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat lainnya yaitu Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Junaidi bin H Sanusi, Herman Sunan Bintang, Jauhari dan Bernawi di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Bbu yang saat ini sedang berjalan.

Terlebih lebih lagi Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021 yang menyatakan **tidak lagi** mengajukan tuntutan / klaim atas tanah Objek Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi

**67.**Bahwa berdasarkan hal tersebut **tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E yang berulang kali mengajukan tuntutan / atau klaim terhadap Penggugat Rekonvensi** atas tanah Objek Gugatan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021 yang menyatakan tidak lagi mengajukan tuntutan / klaim atas tanah Objek Gugatan jelas jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



(onrechtmatiggedaad) sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1365 KUH Perdata** karena telah memenuhi unsur – unsur :

➤ **Adanya Perbuatan**

Adanya perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E terhadap Penggugat Rekonvensi

➤ **Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

Adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E yang secara tanpa hak dan melawan hukum terus mengajukan tuntutan / atau Klaim selanjutnya mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi memenuhi permintaan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E memberikan ganti rugi atas tanah Objek Gugatan seluas 124 hektare adalah Perbuatan Melawan Hukum

➤ **Adanya Pihak yang dirugikan**

Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang dirugikan akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E

➤ **Adanya Unsur Kesalahan**

Bahwa jelas jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E merupakan suatu kesalahan.

**68.** Menurut **Elise T Sulistini dan Rudy T Erwin**, Pasal 1365 KUH Perdata mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- ~ Adanya tindakan yang melawan hukum
- ~ Adanya kesalahan para pihak yang melakukannya
- ~ Ada kerugian yang di derita

(**Elise T Sulistini dan Rudy T Erwin, Petunjuk praktis menyelesaikan perkara perkara perdata, Bina Aksara,Jakarta,1987, halaman 26**)

Menurut **M Yahya Harahap** ada 3 (tiga) hal penting dalam menilai Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diamanatkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

- ~ adanya perbuatan atau kealfaan,
- ~ perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku
- ~ perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain

(**M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika,Jakarta, 2005,halaman 527**)

**69.** Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919

*Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Pengertian “*perbuatan melawan hukum*” telah berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

**a. Hak Subyektif Orang Lain**

Yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain.

**b. Kewajiban Hukum Pelaku**

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

**c. Kaedah Kesusilaan**

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

**d. Keputusan**, Ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan keputusan adalah :

- (1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- (2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang perlu diperhatikan

**Dalam hal ini secara nyata dan terang-terangan** Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi, S.E **telah melanggar Hak Subyektif Penggugat**

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Rekonvensi, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kaedah  
kesusilaan dan melanggar azas kepatutan.

**Kerugian Penggugat Rekonvensi**

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E yang berulang kali mengajukan tuntutan / atau klaim terhadap Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu dalam perkara antara Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E selaku Penggugat melawan Chong Seng Wai (salah satu Direktur PT.PSMI) selaku Tergugat, Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Bbu dalam perkara antara Busri Rakmadi,S.E selaku Penggugat melawan PT.PSMI selaku Tergugat dan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Bbu dalam perkara antara Busri Rakmadi,S.E dkk selaku Penggugat melawan PT.PSMI selaku Tergugat yang saat ini proses pemeriksaan sedang berjalan **TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONVENSI** baik Materiil dan Immateriil yang tidak sedikit jumlahnya.

Kerugian Materiil maupun Immateriil secara rinci adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil**

Masing masing adalah sebagai berikut :

- ~ Uang kepedulian yang sudah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E sejumlah **± Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) menjadi sia sia / atau tidak ada gunanya.
- ~ Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan banyak biaya operasional untuk menghadapi persidangan atas gugatan Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi,S.E di Pengadilan Negeri Blambangan yaitu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu, Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Bbu dan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Bbu.  
Biaya Operasional meliputi Honorarium Advokat, Biaya Akomodasi dan Transportasi yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah)

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berjumlah **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah).

**b. Kerugian Immateriil**

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi karena **hilangnya waktu dan tenaga** guna menghadapi proses persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan yaitu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu, Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Bbu dan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Bbu, **serta rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi, ketidaknyamanan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari – hari** keseluruhannya berjumlah **Rp. 10.000.000.000**, (sepuluh milyar rupiah)

## Permohonan Sita Jaminan

70. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, untuk menjamin agar gugatan ini tidak Ilusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Penggugat Rekonvensi mohon kepada agar Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi, S.E yang terletak di Jl. Cemara Raya Gg. Cemara Nomor. 16 Rt 06/RW 00 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang - Bandar Lampung

## Uit Voerbaar Bij Voorrad

71. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik dan kuat, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Provisi

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E yang terletak di Jl. Cemara Raya Gg.Cemara Nomor. 16 Rt 06/RW 00 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang - Bandar Lampung

3. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E yang terletak di Jl. Cemara Raya Gg.Cemara Nomor. 16 Rt 06/RW 00 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang - Bandar Lampung

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E yang berulang kali mengajukan tuntutan / atau klaim terhadap Penggugat Rekonvensi dan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2023/PN Bbu, Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN Bbu dan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Bbu padahal Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2021 yang menjamin **tidak akan melakukan tuntutan / klaim** atas tanah Objek Gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi adalah **Perbuatan Melawan Hukum**

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- ~ Kerugian Materiil sebesar **Rp.800.000.000,-** (*delapan ratus Juta rupiah*)
- ~ Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (*sepuluh milyar rupiah*)

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 10.800.000.000,-** (*sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah*)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E lalai melaksanakan isi putusan.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Busri Rakmadi,S.E membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*).

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi disampaikan tersebut, Para Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan di persidangan secara e-litigasi pada tanggal 24 Juli 2024 dan atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Penyampaian dokumen Tanggapan dari Tergugat Konvensi atas Pencabutan Gugatan tersebut (kedua belah pihak hadir secara langsung di Persidangan pada 31 Juli 2024). Di dalam persidangan tersebut Tergugat Konvensi menolak pencabutan gugatan tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan ketentuan berlaku (*Vide pasal 271 dan 272 Rv.*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan Repliknya yang diajukan di persidangan secara e-litigasi pada tanggal 07 Agustus 2024 dan atas Replik Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan Dupliknya sebagaimana hak yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2024 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yakni 1. Alfian, S.H., M.H., CPM, 2. Arian Dovi, S.H., M.M. 3. Guntur Riawan, S.H. 4. M. Rian Ali Akbar, S.H., dan 5. Junaidi, S.H., melakukan pencabutan sebagai kuasa hukum atas perkara ini dan menyerahkan kepada Prinsipal Para Penggugat Konvensi untuk menghadapi gugatan yang telah berjalan jawab-jawab serta pembuktian dan kesimpulan sampai ke putusan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 6 Agustus 2024 yang disampaikan di dalam persidangan pembuktian bukti surat dari Para Penggugat Konvensi pada 21 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Prinsipal Penggugat III Konvensi, Prinsipal Penggugat VIII Konvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, Penggugat IV Konvensi, Penggugat V Konvensi, Penggugat VI Konvensi, Penggugat VII Konvensi secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Bbu tanggal 22 Agustus 2024, untuk hadir di persidangan hari Kamis, tanggal 5 September 2024;

*Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan hari Kamis, tanggal 5 September 2024, hadir Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, Penggugat VIII Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tersebut, terdapat seseorang yang hadir dan mengaku sebagai anak dari Penggugat VII Konvensi yang telah meninggal dunia. Namun atas pertanyaan Majelis Hakim, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas dan bukti bukti yang menunjukkan yang bersangkutan adalah anak kandung atau ahli waris Penggugat VII Konvensi, serta yang bersangkutan tidak menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan Penggugat VII Konvensi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, Penggugat IV Konvensi, Penggugat V Konvensi, Penggugat VI Konvensi, Penggugat VII Konvensi tidak hadir dan tidak menghadirkan wakilnya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan. Maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak-pihak tersebut karena dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, dan Penggugat VIII Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.1;**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.2;**
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Lahan ke PT PSMI tahun 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.3;**
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta No. 1 tanggal 9 Juli 2006, dari Notaris Hajjah Tjempaka pengganti Notaris Chairul Anom mengenai perjanjian pelepasan hak atas tanah sekaligus Kuasa Menjual dengan Tergugat diwakili oleh Haji Muhammad Sabbar Siregar, Site Manager PT PSMI, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.4;**
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi tanggal 4 April 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.5;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat-Surat perihal Pembatalan Transaksi Jual Beli Tanah Luas 882 Ha antara Busri Rahmadi, SE dan PT PSMI, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.6;**

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara dari Polda Lampung 15 April 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dan Kuasa 5 Maret 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.8**;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengembalian Batas Peta Bidang Rincikan 23/1992 ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung cq. Kabid Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Lampung tertanggal 4 Maret 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.9**;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Hasil Ploting pada Keputusan Bupati Lampung Utara No 146/B.721/BG.I/HK1989 (Tata Batas Wilayah Desa) Tanggal 10 September 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilik Tanah Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Yang Termasuk Di Dalam Pencadangan PT Teknik Umum Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH.TK.I LAMPUNG Tanggal 14 November 1990 Nomor.60/I.L/PMDN/BKPMD/1990.- yang Terletak di : Kecamatan Bahuga, Pakuan Ratu, Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Mesuji Lampung, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.11.A.**;

12. Fotokopi dari Fotokopi Peta Situasi (Rincikan) Nomor 23 Tahun 1992, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.11.B**;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Salinan Resmi, Putusan Nomor 11/Pdt.G/1994/PN.Kb., selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.12**;

14. Fotokopi dari Fotokopi, Putusan Nomor 49/Pdt/1995/PT.TK., selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.13**;

15. Fotokopi dari Fotokopi, Putusan Nomor 1529 K/Pdt/1996, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.14**;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 09 September 1998 dari PT PSMI kepada Busri Rakhmadi AS perihal Surat Penawaran Tanah 882 Hektar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.15**;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Salinan Resmi, Putusan Reg No 260 PK/Pdt/1999, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.16**;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 10 September 2013 dari PT PSMI kepada Busri Rahmadi AS perihal Areal 882 Kampung Negeri Besar an. Busri CS, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.17**;

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Permohonan Penggugat Kepada Tergugat kepada Tergugat guna penyelesaian objek tanah ke bagian sengketa BPN Provinsi Lampung tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.18**;

20. Fotokopi Laporan Polisi di Polres Way Kanan Nomor STPL: B-611/VIII/2019/Polda Lampung/SPKT RES Way Kanan dan SP2HP No.B/127/VIII/2019 Reskrim, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.19**;

21. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Pembayaran Terhadap Satu SKT atas Nama Busri Rachmadi berupa Salinan Chat, Foto Dokumen Surat Pernyataan Tanggal 8 Desember 2023, Kwitansi tertanggal 08 Desember 2021 tentang Penyelesaian Klaim Tanah 26560 SKT No 63.NB/RW/2014/1991 Tanggal 12 September 1991 dari PT PSMI kepada Busri Rakhmadi Sebesar Rp 250.000.000,-, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 63.NB/RW/2014/1991 selanjutnya disebut sebagai bukti surat **P.20**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1, P.18, dan P.19** ditarik kembali oleh Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, dan Penggugat VIII Konvensi untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat telah diserahkan tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P.3, P.4, P.5, P.6, P.11.B, P.13, P.14, P.20** yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan Agenda Bukti Surat dari Para Penggugat Konvensi, selanjutnya Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, dan Penggugat VIII Konvensi sempat menyatakan untuk mundur dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas II dan menyatakan tidak dapat menghadiri agenda persidangan berikutnya karena keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, dan Penggugat VIII Konvensi, serta memperhatikan bahwasanya Tergugat Konvensi tidak menyetujui permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, dan Penggugat VIII Konvensi. Maka persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Konvensi, Penggugat VIII Konvensi tidak pernah hadir pada sidang seterusnya serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan juga untuk menyerahkan perbaikan bukti P.1, P.18, dan P.19, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi tidak pernah hadir kembali pada sidang berikutnya dan seterusnya serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir mengajukan Saksi-Saksi di Persidangan. Sehingga dianggap melepaskan haknya pada sidang yang tidak dihadapinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 164 tanggal 22 Oktober 1990 Notaris Sri Rahayuningsih, S.H. tentang Pendirian PT Pemukasakti Manisindah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.1.1**;
2. Fotokopi dari Salinan Resmi, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-1369.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Februari 1992 tentang Persetujuan Pendirian PT Pemukasakti Manisindah selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.1.2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 15 tanggal 8 Agustus 2008 Notaris Martina S.H. tentang Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.2.1**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-72184.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pemuka Sakti Manisindah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.2.2**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 41 tanggal 21 November 2022 Notaris Martina SH. tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Pemuka Sakti Manisindah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.3.1**;
6. Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0078464 tanggal 22 November 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pemuka Sakti Manisindah, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.3.2**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/068/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Imron yang ditandatangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/067/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga yang ditandatangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.5**;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/069/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Junaidi yang ditandatangani oleh Pirdaus selaku Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan – Lampung, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.6**;

10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : BPN.500.01/SKPT/X/2022 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan. selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.7**;

11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Ub Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua Tim PPMP Kabupaten Way Kanan Nomor : 140/1188/01-WK/2011 tanggal 21 Oktober 2011 kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.8**;

12. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kepala Kampung Tiuh Baru Nomor: 90/KP.TB/NB/WK/11 tanggal 17 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.9**;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kepala Kampung Negeri Besar Nomor: 98/KP.NB/NB/WK/11 tanggal 21 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.10**;

14. Fotokopi dari fotokopi, Surat keterangan / Pernyataan di atas tanggal 25 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Negeri Besar dan Kepala Desa Tiuh Baru, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.11**;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Busri Rakhmadi AS tanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.12**;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 atas nama Pemegang Hak PT Pemukasakti Manisindah yang terbit tahun 2002, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.13**;

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 17 atas nama Pemegang Hak PT Pemukasakti Manisindah yang terbit tahun 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.14**;

18. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pdt.Bth/2018/PN Bbu tanggal 21 Januari 2019 dalam Perkara antara PT. PSMI sebagai Pelawan melawan Jumadil dkk sebagai Para Terlawan, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.15**;

19. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 7 Desember 2023 dalam Perkara antara Busri Rakhmadi, AS. sebagai Penggugat melawan PT PSMI sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti surat **T.16**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Pirdaus**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Negeri Besar sejak tanggal 1 Juni 2023 dilantik sampai sekarang. Saksi menjabat dalam periode ini sampai tahun 2032;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat Konvensi yakni Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Jauhari, Bermawi, Herman Sunan Bintang, Junaidi Bin H. Sanusi, dan Busri Rakhmadi. S.E., mereka memang warga Kampung Negeri Besar yang sebagian sudah lama almarhum (meninggal dunia). Sebagian ada juga yang rumahnya masih ada di Kampung Negeri Besar, namun sudah tidak tinggal di kampung tersebut. Mereka sudah menetap di luar kota. Sampai saat ini mereka tidak ada yang menetap di Kampung Negeri Besar;
- Bahwa terhadap bukti T.4, T.5 dan T.6, Saksi menerangkan bahwa ia yang menandatangani Surat Keterangan Kematian atas nama Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi), Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi), dan Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka meninggal di Kampung Negeri Besar atau di tempat lain, karena saat Saksi menjabat sebagai kepala Kampung nama-nama tersebut sudah almarhum (meninggal dunia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi) dan Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi) dimakamkan di Kampung Negeri Besar;
- Bahwa Saksi pernah lihat makam Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi), sedangkan makam Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi), Saksi tidak pernah lihat. Untuk Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi), yang Saksi ketahui ada di Bandar Lampung;
- Bahwa Bukti Surat T.4, T. 5, dan T.6 dimohonkan oleh saudara dan anak dari Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi), Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi), dan Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi). Saksi tidak mengetahui mengapa surat ini dapat beralih dan digunakan oleh Tergugat Konvensi sebagai bukti di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum diterbitkannya bukti surat T.4, T.5, dan T.6 terdapat surat kematian yang terbit sebelumnya atau tidak;
- Bahwa dasar diterbitkan surat keterangan kematian tersebut adalah laporan dari pihak keluarga yang meminta surat kematian. Ada yang saudaranya dan ada juga yang dari anaknya;
- Bahwa pengajuannya dilakukan dalam waktunya secara bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembuatan surat keterangan kematian tersebut. Karena Saksi hanya menerima surat tersebut untuk Saksi cap dan tandatangani. Berdasarkan laporan dari masyarakat Saksi ke Sekretaris Desa. Ketika draft diberikan, lalu Saksi langsung tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan pengecekan pada tempat pemakaman bagi orang-orang yang dinyatakan sudah meninggal yang akan dibuatkan surat keterangan kematian, untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar sudah meninggal dunia. Karena Sekretaris Saksi yang membuat surat, Saksi tinggal menerima lalu Saksi tandatangani dan cap;
- Bahwa saat itu tidak ada saksi yang dihadirkan untuk memenuhi syarat-syarat minimal dua orang saksi yang dihadirkan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Karena Saksi dan

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang di kampung tersebut tahu bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat surat lain yang menerangkan kematian yang bersangkutan yang dilampirkan sebagai syarat ketika dilakukan pengajuan Surat Keterangan Kepala Kampung di Kantor Kepala Kampung Negeri Besar bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Karena saat itu Saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa Saksi tidak memastikan apakah ada KTP atau Kartu Keluarga dari pemohon yang mengajukan Surat Keterangan Kematian di Kantor Kepala Kampung Negeri Besar;
- Bahwa surat tersebut Saksi terima sudah dalam bentuk draft jadi, sehingga tinggal Saksi cap dan tandatangan;
- Bahwa untuk sistem di kampung Negeri Besar, terkadang masyarakat minta surat kematian itu untuk slip gaji atau untuk keterangan sekolah dan lainnya. Jadi hal-hal tersebut Sekretaris Desa Saksi yang melaksanakan dan terlibat langsung untuk menangani masyarakat. Saksi tinggal legalisir dan tandatangan. Saksi tidak dapat menjawab secara mendetil mengenai proses administrasinya;
- Bahwa Saksi dapat mempertanggungjawabkan isi dari Bukti Surat T.4, T. 5, dan T.6 adalah benar;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi masih ada yang memiliki rumah di Kampung Negeri Besar, tetapi anak-anaknya sudah merantau. Sebagai contoh, seperti rumah Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi) ini hanya pembantunya saja yang tinggal disana. Selain itu, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi yakni saudara Imron, Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Muhpian, Jauhari, Bermawi, Herman Sunan Bintang, Junaidi Bin H. Sanusi, dan Busri Rakhmadi. S.E. sudah tidak ada yang tinggal di Kampung Negeri Besar, terlepas ada beberapa dari mereka yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Busri Rakhmadi. S.E. (Penggugat VIII Konvensi) memang masih ada tali persaudaraan dengan orang di Kampung Negeri Besar. Namun Saksi tidak mengetahui apakah ia tinggal di Kampung Negeri Besar atau tidak;
- Bahwa untuk Sdr. Herman Sunan Bintang (Penggugat VI Konvensi), setahu Saksi dia tinggal di Jakarta. Rumahnya yang berada di

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Negeri Besar kosong, Anak-anaknya juga tidak ada dan dipastikan mereka tidak lagi berdomisili di Kampung Negeri Besar;

- Bahwa di wilayah Kampung Negeri Besar tersebut ada wilayah perkebunan milik PT. PSMI (Tergugat). Tetapi Saksi tidak mengetahui secara jelas. Namun jika membicarakan masalah kemitraan Kampung Negeri Besar dengan PT PSMI (Tergugat), itu ada;
- Bahwa Sdr. Muhpian tinggal di Kotabumi. Secara adat, Sdr. Muhpian (Penggugat III Konvensi) merupakan Kepala Penyimbang Kampung Maringgai yang di dalamnya termasuk Kampung Negeri Besar. Secara kedudukannya Sdr. Muhpian (Penggugat III Konvensi) pemegang suku Maringgai;
- Bahwa Suku Maringgai tersebut ada di Negeri Besar. Awalnya Kampung Negeri Besar dipecah menjadi empat desa. Keempat desa tersebut masuk ke dalam suku Buay Pemuka Bangsa Raja;

**2. Saksi Zulkipli**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Para Penggugat Konvensi yakni Sdr. Imron, Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Sdr. Muhpian, Sdr. Jauhari, Sdr. Bermawi, Sdr. Herman Sunan Bintang, Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi, dan Sdr. Busri Rakhmadi. S.E. karena tinggal satu kampung;
- Bahwa untuk Sdr. Herman Sunan Bintang (Penggugat VI Konvensi) rumahnya saja yang ada di kampung tapi sebenarnya tinggal di Jakarta, Sdr. Muhpian (Penggugat III Konvensi) rumahnya saja yang ada di kampung tapi sebenarnya tinggal di Kotabumi. Lalu Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi) sudah dua belas tahun lebih di Teluk Betung. Untuk Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi) memang tinggal di kampung Negeri Besar namun sudah meninggal. Untuk Sdr. Jauhari (Penggugat IV Konvensi) dan Sdr. Bermawi (Penggugat V Konvensi), Saksi tidak begitu mengetahuinya. Jika Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi) juga sudah meninggal dunia. Lalu, Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi) sudah meninggal;
- Bahwa sudah lama Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi), Sdr. Imron (Penggugat I Konvensi), dan Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga (Penggugat II Konvensi) meninggal dunia, yakni bertahun-tahun yang lalu;

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah orang asli penduduk Kampung Negeri Besar, untuk Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi) sudah tinggal di Jakarta;
- Bahwa Kampung Negeri Besar dengan Kampung Tiuh tidak ada pemekaran. Karena Kampung Negeri Besar dengan Kampung Tiuh Baru tersebut memang sudah ada dan berbeda administrasi dari tahun 1972. Namun dahulu asalnya Kampung Negeri Besar tapi kemudian terpisah masing-masing;
- Bahwa PT. PSMI (Tergugat Konvensi) dapat melakukan kegiatan perkebunan di Kampung Negeri Besar atau Kampung Tiuh Baru, karena pada tahun 1990 keluar surat dari Kehutanan/Pertanian di daerah Negeri Besar akan ada pencadangan lokasi, setelah tahun 1990-1991 dilapangan yang ada lokasi masuk Tiuh Baru dan Negeri Besar. Setelah itu ada rapat para Penyimbang para pemilih, kemudian diajukan pengukuran. Setelah pengukuran dibagi hektar dan tahun 1992 baru pencairan;
- Bahwa dulu PT. Teknik Umum yang melakukan pembebasan, setelah itu setahun kemudian tidak tahu kapan terjadi peralihan menjadi PT. PSMI (Tergugat Konvensi);
- Bahwa PT. PSMI (Tergugat Konvensi) yang dahulu PT. Teknik Umum tersebut mengelola tebu;
- Bahwa untuk usaha tebu tersebut sudah terbit sertifikat atau dokumen lainnya yang menerangkan tanah tersebut milik PT. PSMI (Tergugat Konvensi). Sekitar tahun 1990 itu sudah terbit HGU, HGU pada pelepasan tahun 1992 tersebut tanah Kampung Tiuh Baru, terdapat berhektar-hektar lahan sudah terbit HGU nya sejak 1992. Lalu Saksi memahami terkait pada tahun 2008 dan tahun 2015, karena ketika Saksi menjabat sebagai kepala kampung dan kini sudah masuk periode dua. Tidak ada seorang pun yang muncul membahas lahan tersebut khususnya lahan Kampung Tiuh Baru yang masuk dalam HGU tersebut;
- Bahwa sebagian besar wilayah perkebunan PT. PSMI (Tergugat Konvensi) ada di wilayah kampung Tiuh Baru dan ada yang di kampung Negeri Besar. Tetapi untuk wilayah yang di Kampung Negeri Besar pada tahun 2006 pemilik umbunya langsung menjual lahan secara pribadi kepada PT. PSMI (Tergugat Konvensi) secara individu/pribadi. Untuk yang secara kolektif, hanya lahan yang di Kampung Tiuh Baru. Dibeli secara ganti rugi yang dilakukan oleh PT Teknik Umum di GOR Kotabumi Lampung Utara;

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada sertifikat HGU di Kampung Tiuh Baru;
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti surat T.13, ini adalah Sertifikat HGU Nomor 1 milik PT PSMI (Tergugat Konvensi), dan ini adalah peta wilayahnya. Lalu wilayah yang ditunjuk tersebut masuk wilayah Kampung Tiuh Baru luasnya sekitar 1647 Hektar, namun Saksi tidak dapat memastikan angka pastinya. Namun ini adalah wilayah yang dibebaskan pada tahun 1992 oleh PT Teknik Umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Sertifikat HGU Nomor 17 milik PT PSMI (Tergugat Konvensi) yang terletak di Kampung Tiuh Baru dan Kampung Negeri Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui wilayah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi masuk ke Kampung Negeri Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya PT. PSMI (Tergugat Konvensi) pernah bersengketa dengan Sdr. Jumadil dengan lahan yang berbentuk pistol tersebut. Objek yang sama yang dipermasalahkan oleh PT. PSMI (Tergugat Konvensi) dan Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) Oleh karena itu lahan yang disengketakan oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) Saksi sudah sampaikan bahwa perkara tersebut sudah ingkrah. Tanah yang digugat oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) adalah tanah yang sempat disengketakan oleh Sdr. Jumadil;
- Bahwa lahan yang diklaim Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) masuk Wilayah Kampung Negeri Besar. Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) menganggap wilayah tersebut masuk ke dalam Kampung Negeri Besar padahal senyatanya wilayah tersebut masuk ke wilayah Kampung Tiuh Baru;
- Bahwa terhadap putusan pengadilan, tanah yang digugat Sdr. Jumadil tersebut sudah diputuskan bahwa tanah itu milik PT. PSMI (Tergugat Konvensi);
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2023 Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) pernah menggugat PT. PSMI (Tergugat Konvensi), dan Saksi sempat menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa objek yang digugat oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) sekarang sama dengan objek yang digugat pada tahun lalu;
- Bahwa terkait dengan Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) memiliki tanah di wilayah objek gugatan yang berdekatan

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat HGU 01, yang Saksi ketahui, tanah yang dimaksud Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) sebenarnya adalah tanah milik warga. Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) hanya sebagai pemegang kuasa. Namun yang perlu Saksi garisbawahi mungkin ada lahan milik Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) namun bukan semua tanah tersebut miliknya. Jadi peristiwa pada tahun 2006 itu yang menjual pemiliknya;

- Bahwa pada tahun 2006 tersebut adalah lahan yang dibeli langsung oleh PT PSMI (Tergugat Konvensi) dari pemiliknya. Untuk yang tahun 1992 adalah yang menggunakan mekanisme ganti rugi;

- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti surat T.9, benar surat tersebut Saksi yang menandatangani. Ketika itu PT. PSMI (Tergugat Konvensi) meminta keterangan bahwa tanah tersebut dalam Wilayah Kampung Tiuh Baru. Tanah lahan PT. PSMI (Tergugat Konvensi) yang berada di Tiuh Baru ketika Saksi menjabat sebagai kepala kampung 1992 sampai 2006 tidak ada masalah. Timbul masalah setelah Wilayah Kampung Negeri Besar di sekelompok seorang pribadi jual lahan pribadi tahun 2006 lalu muncul masalah tersebut;

- Bahwa pelepasan atau ganti rugi yang dimulai tahun 1992 secara umum sudah selesai dilakukan. Saksi mengikuti perkembangan pelepasan tersebut dan Saksi juga mendapat ganti rugi tersebut dari PT. Teknik Umum atas nama pribadi yakni umbul pribadi sebagai hak milik;

- Bahwa dari sekian ribu hektar itu yang dilepas secara umum, terlepas hanya 100 ha milik pribadi milik Saksi dan keluarga Saksi itu tidak lewat penimbang, namun melalui pribadi. Mereka pun mendapat pencairan. Tidak ada masalah. Muncul masalah setelah ada penjualan lahan pada tahun 2006 di Kampung Negeri Besar;

- Bahwa Saksi tahu Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) mempermasalahkan terhadap tanah objek gugatan tersebut, pada saat turun ke lapangan pada tahun 2023. Pada saat itu Saksi tahu, bahwa ada panggilan ke PT PSMI bersama dengan Kepala Kampung yang menjabat saat ini. Saat itu Saksi mengetahui permasalahan dengan Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi). Saat itu yang dipermasalahkan adalah lahan yang masuk wilayah Saksi. Saat itu mereka melakukan pengukuran. Peta ini sejak Saksi menjadi kepala kampung tidak pernah diajak untuk melakukan pengukuran. Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) mengukur sendiri. Pada hari itu

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam tiga sore ada mengantar surat hasil pengukuran mereka dan mereka mengukur tidak mengajak Saksi. Dan Saksi bingung kenapa sampai wilayah Kampung Tiuh Baru. Seandainya Saksi ikut menentukan mengenai wilayah Saksi. Namun Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) membuat pengukuran sendiri;

- Bahwa kegiatan pengukuran itu dilakukan secara sepihak oleh pihak Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi). bersama siapa Saksi tidak tahu, karena peta fotocopy yang diberikan kepada Saksi sebelumnya tidak ada stempel BPN tapi pada saat sidang sebelumnya ada stempel BPN. Kemudian Saksi tunjukkan kepada Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) "Ini peta kamu kan?" lalu dijawab "Iya". Lalu Saksi keluarkan peta yang diberikan oleh pengacara Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) kepada Saksi sebagai tembusan;

- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti P.10, Saksi menjelaskan bahwa ia belum tahu bukti tersebut;

- Bahwa terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi), lalu Saksi tidak menerima pengukuran yang dilakukan oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) karena tidak melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Saksi. Saksi tidak menerima karena tidak dilibatkan sebagai kepala Kampung Tiuh Baru. Pada jam tiga sore Saksi menerima peta dari pengacaranya, Saksi langsung membuat surat ke kecamatan bahwa Saksi menolak peta yang dibuat kepala kampung Negeri Besar karena tidak sesuai, dan Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tersebut;

- Bahwa apabila peta tersebut diakui oleh Saksi maka Wilayah Kampung Tiuh Baru jadi berkurang;

- Bahwa Saksi menerangkan wilayah kampung Tiuh Baru dengan luas tersebut sejak tahun 1992 sudah tidak ada permasalahan lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang di Kampung Negeri Besar telah dibeli oleh PT. PSMI (Tergugat Konvensi);

- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) memiliki tanah di lokasi tersebut, ia baru tahu ketika turun ke lapangan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Tiuh Baru pada periode sebelumnya sejak tahun 2008-2015. Saat ini Saksi menjabat untuk periode 2023 sampai sekarang;

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan-gugatan di wilayah Kampung Tiuh Baru dari tahun 1994, yang ia tahu hanya gugatan dari Sdr. Jumadil;
- 3. **Saksi Andri Husein**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. PSMI (Tergugat Konvensi) sejak tahun 2006 sampai sekarang;
  - Bahwa pekerjaan saksi di PT. PSMI (Tergugat Konvensi) sebagai Sebagai GA (General Affair)
  - Bahwa tupoksi utama pekerjaan sebagai Administrasi, terkait masalah dengan tanah atau urusan dengan instansi luar;
  - Bahwa jabatan Saksi sebagai Supervisor, sejak 3 tahun lalu;
  - Bahwa HGU 01 diterbitkan berdasarkan ganti rugi tahun 1992 sedangkan HGU 17 dari perorangan;
  - Bahwa HGU 01 dan HGU 17 masuk wilayah kampung Tiuh Baru
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Proses ganti rugi tahun 1992;
  - Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan oleh PT. Teknik Umum kemudian beralih ke PT. PSMI (Tergugat Konvensi);
  - Bahwa HGU 01 tersebut terbit tahun 2002
  - Bahwa Saksi berkerja di PT PSMI (Tergugat Konvensi) tahun 2006;
  - Bahwa Saksi tahu penerbitan HGU 17 dilakukan dengan pembelian lahan ke masyarakat;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak dan sudut-sudut HGU 01 dan HGU 17 dan dapat menunjukkan lokasi tersebut ketika pemeriksaan setempat
  - Bahwa sejak tahun 2002, terhadap HGU 01, ada yang mengklaim tanah yaitu Sdr. Jumadil, yang lokasi tanah yang diklaim tersebut berada di HGU 01;
  - Bahwa sempat ada gugatan ke Pengadilan dan dimenangkan oleh PT. PSMI;
  - Bahwa Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) mengklaim tanah tersebut sejak tahun 2012, Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) mengklaim lokasi HGU 01 dan HGU 17;
  - Bahwa Saksi tahu lokasi yang di klaim oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi);
  - Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti T.13, pada peta HGU 01 tersebut, luas yang di klaim oleh Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) adalah 124 hektar, semua berada di lokasi HGU 01 dan HGU 17;

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) pada tahun 2023 menggugat PT. PSMI (Tergugat Konvensi) di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;
- Bahwa putusan gugatan tersebut pada pokoknya wilayah gugatan tetap milik PT. PSMI (Tergugat Konvensi);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) sudah ada pernyataan bahwa dia tidak akan mengajukan gugatan kepada PT. PSMI (Tergugat Konvensi) dan tidak akan menuntut ganti rugi;
- Bahwa saat itu Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. (Penggugat VIII Konvensi) berkomunikasi langsung dengan pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan bukti T.12 karena pernah menjadi arsip di kantor;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. tidak akan menuntut lagi ke PT PSMI (Tergugat Konvensi);
- Bahwa HGU 17 seluruhnya masuk wilayah Tiuh Baru, dan luasnya 198 Hektar;
- Bahwa terbitnya HGU 17 berdasarkan pembelian dari warga masyarakat kemudian HGU di proses oleh BPN. Tidak seperti HGU 01;
- Bahwa Saksi mengetahui letak HGU 17 yang diklaim tersebut dan dapat menunjukkan batas-batas sudut wilayah lokasi tersebut, dan wilayahnya masuk Kampung Tiuh Baru;
- Bahwa selain HGU 01 dan HGU 17 ada HGU lain yang masuk Kampung Negeri Besar yaitu HGU 18 semua masuk Negeri Besar;

#### 4. **Saksi Suhariyono, S.A.N. M.H.** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HGU 01 yang sekarang menjadi HGU 03, memang benar diterbitkan oleh BPN pada tahun 2002 dan HGU 17 juga terdaftar di BPN dan diterbitkan tahun 2008;
- Bahwa Saksi masuk BPN di tahun 2021 pada saat penerbitan tersebut Saksi belum masuk. Namun sepengetahuan saya penerbitan HGU terdapat mekanisme yang harus dipenuhi. Apabila sudah, maka dapat diterbitkan;
- Bahwa dahulu sertifikat HGU diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Lampung Utara, karena saat itu belum terbentuk BPN Kabupaten Way Kanan;

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN Way Kanan berdiri tahun 2002 sudah ada kantor perwakilan BPN untuk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi ketahui prosedur yang harus dipenuhi untuk penerbitan HGU. Biasanya diawali dengan izin lokasi, dilanjutkan dengan pembebasan lahan, ganti rugi, atau jual beli. Setelah dilakukan semua clean and clear baru kemudian diajukan permohonan penerbitan HGU di Kantor BPN;
- Bahwa setahu Saksi, akan diberikan HGU setelah selesai semua dibebaskan dan diganti rugi terhadap bidang yang akan diajukan HGU;
- Bahwa ini menjadi pertimbangan BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pengaturan tentang tanah yang daluwarsa lima tahun untuk pengajuan keberatan atas penerbitan sertifikat yang biasanya tertera pada sampul sertifikat. Dari yang Saksi ketahui lima tahun tersebut diajukan keberatan dapat diajukan ke BPN dan BPN bisa melakukan pembatalan sebelum lima tahun apabila setelah lima tahun harus diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa apabila sebelum lima tahun HGU tersebut, apabila ada yang mengklaim seperti ganti rugi belum selesai jual belinya belum beres, maka BPN bisa merevisi;
- Bahwa HGU bisa dibatalkan, misalnya memang ada yang belum diganti rugi;
- Bahwa setelah lima tahun baru muncul permasalahan, maka mekanismenya ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada batas waktu lain selain batas lima tahun tersebut;
- Bahwa Pihak Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa kepemilikan tanah mereka berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi yakni Sdr. Imron, Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Sdr. Muhpian, Sdr. Jauhari, Sdr. Bermawi, Sdr. Herman Sunan Bintang, Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi atau Sdr. Busri Rakhmadi, S.E. Sepengetahuan Saksi selama saksi bekerja di BPN belum pernah mendengar, melihat atau bertemu langsung dengan atas nama-nama tersebut yang ingin mengajukan proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pergantian HGU 01 menjadi HGU 03, karena ada nomor hak yang sama. Jadi BPN sesuaikan nomornya;

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengantian nomor tersebut, bukan karena ada sengketa, itu hanya nomor hak yang sama. Jadi hanya nomornya saja yang diubah. Kalau letak objek dan subjek, biasanya berbeda setelah BPN cek;
- Bahwa Perubahan HGU 01 menjadi HGU 03, Biasanya karena ada nomor yang sama, mungkin karena dulu penomoran secara manual jadi nomornya selip atau bagaimana. Setelah dicek kembali ternyata nomornya sama, tetapi objeknya berbeda. Lalu mereka sesuaikan untuk tertib administrasi;
- Bahwa HGU masa berlakunya selama 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi;
- Bahwa batas perpanjangan sampai tiga kali;
- Bahwa HGU 17 berlaku sampai tahun 2033;
- Bahwa HGU 03 berlaku sampai 2030;
- Bahwa kedua HGU tersebut belum diperpanjang;
- Bahwa untuk HGU 03 diberikan tahun 2002 dan HGU 17 diberikan pada tahun 2008;
- Bahwa apabila ada perubahan daerah administrasi wilayah kampung, HGU harus dilakukan update dengan cara melakukan pengajuan ke kantor;
- Bahwa nomor HGU tidak berubah, yang berubah adalah wilayah kampung dan batas-batas saja;
- Bahwa diterangkan ada jangka waktu lima tahun untuk mengajukan keberatan ke BPN sejak penerbitan HGU, pengajuan harus ada alasan dan bukti yang diajukan oleh pemilik oleh person sendiri;
- Bahwa jika seseorang jaman dahulu, mungkin memiliki tanah tanpa surat menyurat sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria. Seandainya seseorang baru memiliki tanah sebatas SKT, maka prosesnya agar tanah tersebut dapat diterbitkan sertifikat adalah dengan dilengkapi surat dari kepala desa. Yang diketahui oleh dua orang Saksi dan ditandatangani oleh kepala desa dan didaftarkan;
- Bahwa persyaratannya sama dengan program Prona atau PTSL;
- Bahwa Prona atau PTSL hanya dapat dilakukan untuk tanah yang belum bersertifikat. Untuk tanah register juga tidak boleh didaftarkan;
- Bahwa pada saat penerbitan HGU, apabila ada sungai, maka harus dijadikan batas antar dua bidang. Karena itu merupakan batas atau bentang alam yang harus dipisahkan;

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ada peraturan ada batas jarak dari aliran sungai yang tidak boleh dikelola oleh pemegang HGU;
- Bahwa kontur alam dapat diubah oleh pemegang HGU seperti tanah rawa lalu dilakukan penimbunan, namun izinnya tidak ke BPN;
- Bahwa BPN menerbitkan sertifikat dengan dasar kepemilikan atau alas hak kepemilikan yang syaratnya adalah SKT dan surat dari kepala desa yang diketahui oleh dua orang Saksi dan ditandatangani oleh kepala desa. Surat dari tua-tua kampung tersebut, hanya syarat pelengkap saja;
- Bahwa untuk proses penerbitan HGU 01 dan HGU 17 tidak ada pengajuan keberatan;
- Bahwa HGU 03 dan 17 berada di Kampung Tiuh Baru seluruhnya;
- Bahwa bukti HGU yang diterbitkan oleh BPN yakni bukti T.13 dan T.14, karena saksi pernah lihat di buku tanah BPN;
- Bahwa biasanya dicatatkan dan dibunyikan terkait luasannya apabila ada dua kampung dalam satu sertifikat, seperti yang kampung tiuh baru berapa hektar dan yang masuk ke kampung negeri besar berapa hektar;
- Bahwa apabila ada kehilangan sertifikat tanah, maka bisa menerbitkan kembali dengan membuat surat kehilangan, dan pemohon ketika mengajukan, dia akan disumpah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika diterbitkan yang baru, maka yang lama akan dimatikan;
- Bahwa misalnya ada lahan yang mau dilepaskan untuk jalan atau yang lain, boleh boleh saja. Namun hal ini tidak akan merubah nomor sertifikat. Hanya merubah luas lahannya saja;
- Bahwa Jika seseorang ingin menerbitkan sertifikat dari objek yang telah dibeli dari sebagian lahan yang ada dalam sertifikat induk, kemudian pemegang dari sertifikat induk ini telah meninggal, apakah bisa langsung mengajukan ke BPN dengan melalui proses turun waris ke anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan proses perubahan HGU 01 ke HGU 03 dilaksanakan;
- Bahwa HGU 01 yang lain tersebut, Saksi belum mengeceknya jadi tidak tahu milik siapa dan lokasinya berada di mana, seharusnya berada di kampung yang sama. Untuk yang diubah menjadi 03, pemiliknya adalah PT Pemukasakti Manisindah (Tergugat Konvensi);
- Bahwa dalam satu kampung diperbolehkan untuk diterbitkan HGU lebih dari satu namun dalam wilayah yang berbeda;

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengajuan keberatan yang masih dalam waktu lima tahun tersebut dapat dilakukan pengajuan pengaduan, disertai kronologi, dan alas hak pemohon;
- Bahwa atas dasar tersebut, tidak dapat langsung dikabulkan. Harus BPN teliti dahulu baru dapat ditentukan apakah terjadi maladministrasi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Para Penggugat Konvensi tidak hadir di persidangan dan tidak membayar biaya panjar untuk pemeriksaan setempat. Dengan memperhatikan Sema 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dan ketentuan pasal 160 Hir / 187 Rbg maka Tergugat Konvensi bersedia untuk membiayai biaya pemeriksaan setempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa dengan dihadiri oleh Pihak Tergugat Konvensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi. Hasil pemeriksaan setempat ini sebagaimana tertera dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan dan telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis secara e-litigasi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Sedangkan Para Penggugat Konvensi tidak menyampaikan kesimpulannya. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum dalam Surat Gugatan Konvensi, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa seluas 124 Ha yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 05.NB/RW/2014/1991, 04.NB/RW/2014/1991, 17.NB/RW/2014/1991, 18.NB/RW/2014/1991 01.NB/RW/2014/1991, 02.NB/RW/2014/1991, 06.NB/2014/1991 pada tahun 1991 dengan rincian sebagai berikut:

1. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama IMRON dengan luas 20 dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Jamluddin

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Usman Karim

2. SKT No. 02 NB/RW/2014/1991 atas nama SARBINI ST KIYAI dengan luas 20 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Muhpian

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Warga Nisun

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

3. SKT No. 01 NB/RW/2014/1991 atas nama MUHPIAN dengan luas 20 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Suku Mahligai

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ibnu Hajar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

4. SKT No. 05 NB/RW/2014/1991 atas nama JUNAIDI Bin H. SANUSI dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sarbini

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Taib Tuan Guru

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Herman

5. SKT No. 04 NB/RW/2014/1991 atas nama HERMAN SUNAN BINTANG dengan luas 20 Ha dan batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Junaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Mushar

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Way Kundil

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jamaluddin

6. SKT No. 18 NB/RW/2014/1991 atas nama JAUHARI  
dengan luas 10 Ha dan batas

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Hermawi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Raja Tital

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Ratu Tunggal

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Abdurahman

7. SKT No. 17 NB/RW/2014/1991 atas nama BERNAWI  
dengan luas 14 Ha dan batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Sak'ari

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Usman Karim

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Jauhari

Adalah syah dan surat berharga

**II.** Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu  
secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
menilai apakah tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi beralasan hukum  
atau tidak;

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak mengatur secara jelas tentang  
tuntutan provisi ini, HIR dan Rbg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal  
180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebagaimana Prof. Sudikno Mertokusumo  
memberikan Pengertian Putusan Provisi sebagai putusan yang menjawab  
tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara  
waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak,  
sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sedangkan Lilik Mulyadi memberikan  
pengertian bahwa putusan provisionil bersifat segera dan mendesak yang  
dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping  
adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tuntutan  
provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang  
sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara  
di samping adanya tuntutan pokok dalam Surat Gugatan, yang mendahului  
putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat beberapa yurisprudensi  
mengenai tuntutan provisi sebagai berikut:

*Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan MA RI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";

2. Putusan MA RI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan penjatuhan putusan provisi dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat Konvensi, maka setelah Majelis mencermati apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya, yakni karena Tergugat Konvensi menguasai objek perkara atas tanah seluas 124 (*Seratus Dua Puluh Empat*) Hektar secara Melawan Hukum dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas. Serta alasan Para Penggugat Konvensi mengajukan dalam tuntutan provisinya adalah untuk menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati maksud dari tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan hukum acara dan yurisprudensi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi sudah masuk dalam pokok perkara dengan demikian provisi Para Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Gugatan Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi atas nama Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi Telah Meninggal Dunia;
2. Eksepsi Tergugat Konvensi Tentang Gugatan Error In Persona Karena Prinsipal Penggugat VIII Konvensi atas nama Busri Rakhmadi S.E Tidak Memiliki Legal Standing sebagai penggugat;

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Konvensi Telah Daluwasa Karena Lewat Waktu 5 Tahun Sejak Terbitnya Serfifikat HGU atas nama PT. PSMI;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona karena Gugatan Kurang Pihak;
5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel Letak Objek Gugatan Salah;
6. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel Luas Objek Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pertama yang diajukan Tergugat Konvensi dalam Jawabannya, yakni Penggugat Konvensi atas nama IMRON, SARBINI Glr SUTAN KIYAI MARGA, dan JUNAIDI BIN H. SANUSI Telah Meninggal Dunia sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK/KH-Alf/PDT-G/IV/2024 tanggal 17 April 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor 44/SK/2024/PN Bbu Tanggal 15 Mei 2024 tertera nama dan telah dibubuhi tandatangan Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat Konvensi mendalilkan Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Kepala Kampung Negeri Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi tidak pernah hadir di dalam proses persidangan dan proses mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terdapat seseorang yang hadir dan mengaku sebagai anak dari Penggugat VII Konvensi yang telah meninggal dunia. Namun atas pertanyaan Majelis Hakim, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas dan bukti bukti yang menunjukkan yang bersangkutan adalah anak kandung atau ahli waris Penggugat VII Konvensi, serta yang bersangkutan tidak menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Penggugat VII Konvensi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa tuduhan bahwa Penggugat I Konvensi,

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi sudah meninggal dunia tersebut, Para Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan hal tersebut tidak benar, dan surat keterangan tersebut merupakan rekayasa belaka karena seyogyanya ahli warislah yang memegang surat kematian tersebut. Namun mengapa Tergugat Konvensi yang memegang atau mendapatkan surat kematian tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas dan maka yang menjadi fokus pembahasan Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya adalah “Apakah benar Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi telah meninggal dunia”?;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi diuraikan bahwasanya lahan yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat Konvensi adalah lahan yang berdasarkan bukti surat P.2 yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 06.NB/RW/2014/1991 atas nama Imron seluas 20 (*Dua Puluh*) Hektar, SKT Nomor 02.NB/RW/2014/1991 atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga seluas 20 (*Dua Puluh*) Hektar, SKT Nomor: 01.NB/RW/2014/1991 atas nama Muhpian seluas 20 (*Dua Puluh*) Hektar, SKT Nomor: 03.NB/RW/2014/1991 atas nama Junaidi Bin H. Sanusi seluas 20 (*Dua Puluh*) Hektar, SKT Nomor: 04.NB/RW/2014/1991 atas nama Herman Sunan Bintang Seluas 20 (*Dua Puluh*) Hektar, SKT Nomor 18.NB/RW/2014/1991 atas nama Jauhari seluas 10 (*Sepuluh*) Hektar, dan SKT Nomor 17.NB/2014/1991 atas nama Bernawi seluas 14 (*Empat Belas*) Hektar, serta SKT Nomor 63.NB/RW/2014/1991 atas nama Busri seluas 2,6560 hektar;

Menimbang, bahwa pada petitum provisi diimintakan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa seluas 124 (*Seratus Dua Puluh Empat*) Hektar yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung yaitu berdasarkan Bukti Surat P.2 berupa Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam uraian di atas. Selain itu terdapat petitum dalam pokok perkara yang meminta menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa seluas 124 (*Seratus Dua Puluh Empat*) Hektar yang terletak di Desa Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah sebagaimana petitum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan didapati dalil kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana nama yang tertulis di dalam Surat

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah yakni Para Penggugat Konvensi Sdr. Imron, Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Sdr. Muhpian, Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi, Sdr. Herman Sunan Bintang, Sdr. Jauhari, dan Sdr. Bernawi, (*Vide Bukti Surat P.2*). Sebelumnya Kepemilikan Atas Tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah (*Vide Bukti Surat P.2*) yang dimaksud tersebut sempat dipersengketakan dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.G/1994/PN Kb, dilanjutkan dengan proses Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Perkara Nomor 49/Pdt/1995/PT.TK, Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Nomor 1529K/Pdt/1996, serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Reg.No. 260 PK/Pdt/1999 (*Vide Bukti Surat P.12, P.13, P.14, dan P.16*) yang mana diperoleh hasil akhir yang menyatakan Sah SKT-SKT atas nama 63 (*Enam Puluh Tiga*) orang Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Di dalam putusan tersebut terdapat nama-nama yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah yang ditelaah diuraikan di atas pada nama-nama Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Putusan Nomor: 11/Pdt.G/1994/PN Kb Jo. Putusan Nomor 49/Pdt/1995/PT.TK, Jo. Putusan Nomor 1529K/Pdt/1996 Jo. Putusan Reg.No. 260 PK/Pdt/1999 (*Vide Bukti Surat P.2, P.12, P.13, P.14, dan P.16*);

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya pernah diperiksa dan diputus dalam perkara dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bbu pada 7 Desember 2023 Penggugat VIII Konvensi melawan Tergugat Konvensi. Perkara dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bbu memiliki objek gugatan yang sama dengan perkara yang berjalan ini (*Vide Bukti Surat T.16*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi pihak yakni Sdr. Imron, Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga, Sdr. Muhpian, Sdr. Jauhari, Sdr. Bermawi, Sdr. Herman Sunan Bintang, Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi, dan Sdr. Busri Rakhmadi. S.E dengan tujuan sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, juga dapat menghindarkan terjadi kesalahan dalam mendudukkan objek atau menentukan lahan tanah yang dipersengketakan, supaya tidak mengakibatkan gugatan menjadi *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi Pirdaus dan Saksi Zulkipli yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah serta didukung dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/068/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Imron (Penggugat I Konvensi) (*Vide Bukti Surat T.4*), Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/067/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Sarbini Glr Sutan Kiyai

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga (Penggugat II Konvensi) (*Vide Bukti Surat T.5*), Surat Keterangan Kematian Nomor :140/069/01-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Junaidi bin H. Sanusi (Penggugat VII Konvensi) (*Vide Bukti Surat T.6*). Di persidangan diperoleh fakta bahwasanya, Sdr. Imron telah meninggal dunia pada 8 Mei 2015 (Penggugat I Konvensi), Sdr. Sarbini Glr Sutan Kiyai Marga telah meninggal dunia pada 16 September 2011 (Penggugat II Konvensi), dan Sdr. Junaidi Bin H. Sanusi meninggal dunia pada 23 Mei 1993 (Penggugat VII Konvensi);

Menimbang, bahwa hal ini menimbulkan *diskualifikasi in Person*, apabila beberapa orang yang bertindak sebagai bagian dari Para Penggugat Konvensi adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan orang tersebut telah meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan *error in persona* (Kekeliruan mengenai orang). Karena terhadap pihak yang sudah meninggal dunia, maka yang melanjutkan perkara adalah ahli warisnya. Memperhatikan bahwasanya di persidangan diperoleh fakta Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi telah meninggal dunia bertahun-tahun sebelum gugatan ini diajukan, maka seharusnya sedari awal yang mengajukan gugatan adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, maka gugatan ini dapat dinyatakan *error in persona* karena Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan telah meninggal dunia bertahun-tahun sebelum gugatan ini diajukan. Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Materi Eksepsi Tergugat Konvensi ini beralasan untuk dikabulkan**. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan adanya cacat hukum formil atas gugatan Para Penggugat, sebagai konsekuensinya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi mengenai **“Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi telah meninggal dunia”** dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di dalam eksepsi konvensi telah dikabulkan, dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara dalam Gugatan Konvensi cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E. yang terletak di Jl. Cemara Raya Gg. Cemara Nomor. 16 Rt 06/RW 00 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang - Bandar Lampung
- Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi Busri Rakhmadi, S.E. yang terletak di Jl. Cemara Raya Gg. Cemara Nomor. 16 Rt 06/RW 00 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang - Bandar Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di dalam pokok perkara gugatan konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi dinyatakan error in persona, dan Gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum dalam Gugatan Rekonvensi terkait tuntutan provisi;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan hanya menarik Sdr. Busri Rakhmadi. S.E. sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- Putusan MA No. 913 K/Pdt/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* dengan sendirinya

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1973, yang menyatakan “Karena gugatan reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di dalam pokok perkara gugatan konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan *error in persona*, dan Gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dalam Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi dan cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi Mengenai Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, dan Penggugat VII Konvensi telah meninggal dunia tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM PROVISI

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijke verklaard*)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.438.500,00  
(*Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Arie Yohansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasasn / ATK..... :	Rp 100.000,00;
3.....P :	Rp 38.500,00;
enggandaan Berkas .....	

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....B	:	
iaya Panggilan .....	:	Rp 234.000,00;
5.....P	:	
NBP Relas Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp 2.956.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp 40.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
9. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 3.438.500,00;
(Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)		